



**HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PERUBAHAN SIKAP KPU:
Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ARIEF NOVIYANDRA

NIM: 2130203006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Noviyandra

NIM : 2130203006

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Hak Politik Warga Negara dan Perubahan Sikap KPU :Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024”** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 13 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Arief Noviyandra
NIM.2130203006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Arief Noviyandra NIM 2130203006 dengan judul “Hak Politik Warga Negara dan Perubahan Sikap KPU Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan untuk *Munqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 15 Januari 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP: 196312161992031002

Pembimbing II







Alfi Husni, S.H.I., M.A.
NIP: 198908152022032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **Arief Noviyandra**, NIM: 2130203006, judul : **HAK POLITIK WARGA NEGARA DAN PERUBAHAN SIKAP KPU: STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 1992 03 1 002	Ketua		11/2-25
2.	Alfi Husni, S.H., M.A NIP. 19890815 2022 03 2 001	Sekretaris		11/2/2025
3.	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 19631216 1992 03 1 004	Penguji I/ Reviewer		11/2/2025
4.	Roni Efendi, M.H NIP.19880820 2020 12 1 007	Penguji II/ Reviewer		6/2/25

Batusangkar, 11 Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Nofialdi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Arief Noviyandra

Tempat/Tanggal Organisasi : Batusangkar 08 November 2002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Indomo Piliang, Jorong Piliang, Nagari
Limo Kaum,
Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar

No. Handphone : 085215016749

Email : Ariefnoviyandra0120@gmail.com

Nama Orangtua : Ayah : Romi Syafrianto
Ibu : Rizawati

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 33 Piliang
2. MTsN 6 Tanah Datar
3. MAN 2 Tanah Datar
4. S.1 Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Riwayat Organisasi : 1. Kepala Bidang Diplomasi dan Eksternal
Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata
Negara (Siyasah) Periode 2022

2. Anggota Komisi A Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2023
 3. Pelaksana Tugas Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode (Januari 2023-Maret 2023)
 4. Ketua Umum Rumah Kreativitas Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2023
 5. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode Periode 2024
- Pengalaman Magang : 1. Magang Peradilan Agama Pada Pengadilan Agama Batusangkar
2. Magang Advokat Pada Kantor Advocates & Legal Consultans Sudi Prayitno, S.H., LL.M
 3. Magang Legislatif Pada Kantor DPRD Tanah Datar
- Prestasi : 1. Top Ten Pada Kegiatan 5Th Sharia Faculty National Moot Court Competition Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia di Fakultas Syariah IAIN Kerinci 2023
2. Peserta Kompetisi Legal Drafting Antar PTKN Tahun 2024 Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
 3. Duta Fakultas Syariah Tahun 2023
- Motto Hidup : Mengakar Kuat Menjulung Tinggi

ABSTRAK

Arief Noviyandra, NIM 2130203006, Judul Skripsi “Hak Politik Warga Negara dan Perubahan Sikap KPU Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan skripsi ini terkait hak politik warga negara dan perubahan sikap KPU melalui analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak politik dalam demokrasi Indonesia serta menjadi acuan perbaikan kebijakan di masa depan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan penelitian pustaka untuk menganalisis hak politik warga negara dan perubahan sikap KPU dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, UUD 1945, dan UU No. 7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023) serta bahan sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terkait).

Hasil penelitian yang penulis temukan yaitu warga negara terpidana tetap memiliki hak politik, seperti memilih dalam pemilu, meski hak dipilih bisa dibatasi. KPU tidak melaksanakan Putusan PTUN terkait pencoretan Irman Gusman, menciptakan ketegangan antara kewajiban hukum dan interpretasi MK. Akhirnya, KPU mengikuti Putusan MK untuk mengakomodasi hak politik Irman Gusman, memperkuat prinsip negara hukum dan keadilan dalam pemilu.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) dengan judul skripsi: “**Hak Politik Warga Negara dan Perubahan Sikap KPU : Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**”

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada dijalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan danperbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan bantuan, dukungan, motivasi, do’a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda **Romi Syafrianto** dan Ibunda **Rizawati**, yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberkan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau, serta adik penulis **Arianda Syaputra** yang selalu mendo’akan dan memberikan bantuan kepada penulis baik moral, spiritual dan ekonomi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sudah mendukung dan memberikan doanya kepada penulis.
3. **Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. **Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibu Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada ibu yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.
6. **Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.**, selaku penasihat akademik dan pembimbing utama, yang senantiasa membimbing dengan kesabaran dan memberikan arahan dan nasehat serta saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai yang senantiasa membimbing penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
7. **Ibu Alfi Husni, S.H.I., M.A.**, selaku pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini mulai dari proposal sampai skripsi ini selesai.

8. **Bapak Prof. Dr. H. Syukri Iska, M. Ag.,** selaku penguji I dalam sidang skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta perbaikan skripsi penulis, sehingga proposal skripsi bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
9. **Bapak Roni Efendi, M.H.,** selaku penguji II dalam sidang skripsi penulis, yang telah memberikan arahan, masukan serta perbaikan skripsi penulis, sehingga proposal skripsi bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiahskripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
10. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
11. Bapak-Ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
12. Rekan-rekan dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu serta pembelajaran lainnya dan terkhususnya kepada orang terdekat dan sahabat yang selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan dan kebersamai di setiap prosesnya.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lamin*

Batusangkar, 13 Januari 2025

Penulis

Arief Novivandra
NIM.2130203006

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Waktu Penelitian.....	41
---------------------------------	----

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Luaran Penelitian	8
G. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Trias Politika	9
B. Penyelenggara Pemilu.....	14
C. Putusan Pengadilan	24
D. <i>Good Governance</i>	29
F. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Waktu Penelitian	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Keabsahan Data	44
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Temuan Penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	63
BAB V PENUTUP	82

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah mekanisme yang disediakan oleh negara sebagai wadah bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum" (Raymond, 2018). Sementara itu, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Indonesia juga menganut prinsip kedaulatan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum." Namun, dalam implementasinya, sering muncul konflik antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat cenderung dianggap lebih dominan, padahal makna yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum merupakan dua elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Proses demokrasi harus senantiasa diawasi oleh hukum agar berjalan dengan tertib dan kondusif, serta mencegah potensi kekacauan akibat kurangnya pengawasan hukum. Oleh karena itu, hukum harus dirumuskan secara demokratis agar dapat mewadahi aspirasi masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta menjamin hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih pemimpin yang memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di atas segalanya. Menurut (Nabila et al. 2020), pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat

diperoleh dengan cara melimpahkan sebagian hak dan wewenangnya kepada para wakil yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Setiap individu memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satu persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Aturan ini menyatakan bahwa calon legislatif tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, kecuali jika mereka secara terbuka dan jujur telah menyampaikan kepada publik mengenai riwayat hukuman yang pernah dijalani. Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilihan umum tahun 2024 bertujuan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (Subiyanto, 2020). Dalam pelaksanaannya, integritas dan kredibilitas pemilu menjadi faktor yang sangat penting. Namun, sering kali muncul berbagai tantangan yang dapat merusak integritas hasil pemilu, seperti kecurangan, kesalahan administrasi, atau gangguan teknis. Salah satu mekanisme yang biasa diterapkan untuk menangani permasalahan tersebut adalah pemungutan suara ulang (PSU) (Gaffar, 2012).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang disahkan pada 16 Agustus 2017, menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu 2024. Pada pemilu serentak ini, pemilih akan memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (Setiawan, 2023).

Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2023, yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam regulasi tersebut, terdapat ketentuan pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menetapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik”.

Pengecualian tersebut menunjukkan bahwa mantan narapidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD tanpa harus menjalani masa jeda selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman. Oleh karena itu, Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU sebagai calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Barat, dengan namanya tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023.

Namun, ketentuan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2023. Hal ini menimbulkan dampak teknis dalam penyelenggaraan pemilihan DPD. Ambiguitas yang muncul dari regulasi PKPU menyebabkan Irman Gusman tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD untuk daerah pemilihan Sumatera Barat. KPU mencoret nama Irman Gusman dari DCT tanpa melalui proses konfirmasi yang transparan dan jelas (Mandalean, 2023).

Kejadian tersebut membuat Irman Gusman mengajukan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu, namun permohonannya ditolak dengan diterbitkannya keputusan yang menyatakan bahwa Irman Gusman tidak memenuhi syarat terkait masa jeda lima tahun. Tidak puas dengan penolakan Bawaslu, Irman Gusman mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, PTUN Jakarta mengeluarkan amar yang memerintahkan KPU untuk mencabut Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT anggota DPD dan memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Irman Gusman ke dalam DCT anggota DPD untuk pemilu 2024 (Andayani, 2023:1).

Meskipun Pasal 471 Ayat (7) dan Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa putusan PTUN bersifat final dan mengikat, serta KPU diwajibkan untuk menindaklanjuti putusan tersebut dalam waktu paling lama tiga hari kerja, KPU tidak melaksanakan putusan PTUN terkait dengan pencabutan dan penerbitan keputusan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan PTUN Jakarta. Hal ini tetap terjadi meskipun Irman Gusman telah mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN agar KPU melaksanakan putusan tersebut. Setelah dipanggil secara resmi, KPU tidak hadir pada panggilan pertama, dan pada panggilan kedua hanya diwakili oleh perwakilan. Bahkan, perintah dalam permohonan eksekusi diperkuat dengan surat perintah dari Bawaslu yang menegaskan pelaksanaan putusan PTUN, serta adanya sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) berupa peringatan keras terhadap tindakan KPU (Setiawan, 2024).

Tindakan KPU yang mengabaikan putusan PTUN membuat Irman Gusman merasa haknya untuk menjadi calon anggota DPD terhalang dan hak konstitusionalnya dilanggar. Oleh karena itu, ia mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi pada 23 Maret 2024, yang tercatat dalam buku register perkara MK Nomor 03-03/ARPK-DPD/Pan.MK/04/2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam Putusan Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Putusan ini mengandung poin penting terkait pemilihan DPD di Sumatera Barat, di mana Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional untuk pemilu 2024, khususnya terkait dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat. Mahkamah juga memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan memasukkan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD Sumatera Barat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah dibacakannya putusan tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024).

Terdapat total 16 calon anggota DPD untuk dapil Sumatera Barat yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk PSU DPD Sumbar. Sebelumnya, 4 orang telah dinyatakan menang dalam pemilihan DPD yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, yaitu Cerint Iralloza Tasya, S. Ked, Hj. Emma Yohanna, H. Muslim M Yatim, Lc.M.M, dan H. Jelita Donal, Lc. Namun, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, mereka harus mengikuti pemilihan ulang tanpa kampanye pada 13 Juni 2024.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, pemungutan suara ulang (PSU) diperintahkan dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional pemilih, serta untuk menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setelah dilaksanakannya PSU DPD Sumatera Barat, hasil pemilihan umum DPD mengalami perubahan. Cerint Iralloza Tasya, S. Ked, H. Muslim M Yatim, Lc.M.M, H. Jelita Donal, Lc, dan Dr. Irman Gusman MBA menjadi calon terpilih pada PSU DPD Sumatera Barat (Anjarsari, 2024: 14).

Dalam upayanya memperjuangkan hak politiknya, Irman Gusman, yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, mengumumkan statusnya kepada publik melalui beberapa media cetak di Sumatera Barat pada Jumat, 21 Juni 2024. Pengumuman ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar ia dapat mencalonkan diri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat. Pengumuman mengenai statusnya sebagai mantan napi koruptor tersebut diterbitkan dalam bentuk pengumuman di media cetak, yang di antaranya berbunyi: "Dengan jujur dan terbuka mengumumkan kepada masyarakat Sumatera Barat, termasuk pemilih dalam PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa saya memang pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan PK nomor 97/Pid.Sus/2029" (Hamzah, 2024).

Penelitian mengenai hak politik warga negara dan perubahan sikap KPU melalui analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-

03/PHPU.DPD-XXII/2024 penting dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana lembaga penyelenggara pemilu merespons dinamika hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak politik warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia, serta menjadi acuan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji perubahan sikap Komisi Pemilihan Umum yang tidak menjalankan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT akan tetapi menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 .

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hak politik mantan narapidana?
2. Apa dasar hukum Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT?
3. Apa dasar hukum Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hak politik mantan narapidana.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT
3. Untuk mengetahui dasar hukum Komisi Pemilihan Umum melaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

E. Manfaat Penelitian

Berikut kelebihan dan hasil penelitian ini:

1. Manfaat Teoritik

- a) Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga yang memberikan kontribusi terhadap khazanah, khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan perjuangan hak politik dan perubahan sikap Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- b) Sebagai upaya untuk memantapkan ilmu yang telah penulis pelajari melalui proses perkuliahan, penelitian ini diyakini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis sehingga terciptalah karya tulis ilmiah yang kaya.
- c) Temuan penelitian ini secara teori dapat membantu membangun pemikiran dan teori mengenai hukum ketatanegaraan (siyasah) berupa perjuangan hak politik dan perubahan sikap Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

2. Manfaat Praktis

- a) Bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat umum tentang perjuangan hak politik dan perubahan sikap Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- b) Secara praktis, tujuan penelitian ini adalah melengkapi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus

Batusangkar.

F. Luaran Penelitian

Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah sehingga dapat dijadikan referensi lebih lanjut dalam penulisan di kemudian hari.

G. Definisi Operasional

1. Hak Politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kejayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik diantaranya melalui pemilihan umum.
2. Perubahan sikap adalah perubahan pikiran, perasaan, atau perilaku seseorang terhadap objek.
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pernyataan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang penuli maksud adalah putusan terkait sengketa proses pemilihan umum yang diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, MBA yang terdaftar pada tahun 2023 dengan nomor perkara 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud adalah putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terdaftar pada tahun 2024 dengan nomor perkara 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilhan umum DPD tahun 2024.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Trias Politika

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filsuf asal Inggris (1632-1704), dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government*, yang diterbitkan pada tahun 1690. Dalam bukunya, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif); kedua, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang (eksekutif); dan ketiga, kekuasaan yang berhubungan dengan perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta melaksanakan tindakan terhadap negara lain dan lembaga-lembaga internasional (federatif) (Suparto, 2019).

Pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap absolutisme, dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja (Suparto, 2019). John Locke berpendapat bahwa alasan utama manusia memasuki suatu *social contract* adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Ketiga hal ini dianggap sebagai bentuk milik (*property*), dan milik tersebut memberikan status politik kepada individu.

Terkait dengan fungsi negara, John Locke membaginya ke dalam empat fungsi utama (Suparto, 2019). Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang (*legislating*), pengambilan keputusan (*judging*), penggunaan kekuatan internal untuk menjalankan undang-undang (*employing forces internally in the execution of the laws*), dan penggunaan kekuatan tersebut di luar negeri untuk membela masyarakat. Locke menyebut fungsi pertama sebagai *legislative powers*, fungsi ketiga sebagai *executive powers*, dan fungsi keempat sebagai *federative powers*, yang mencakup kekuasaan dalam urusan perang, damai, dan hubungan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua, yaitu pengambilan keputusan (*the function of judging*), menurutnya bukan merupakan kekuasaan yang terpisah. Oleh karena itu, menurut Locke, tidak perlu untuk memisahkan kekuasaan pengambilan keputusan dalam bagian tersendiri karena fungsi ini adalah bagian dari fungsi negara

tradisional. Lebih lanjut, Locke berpendapat bahwa apabila kekuasaan ditempatkan pada tangan yang berbeda, maka keseimbangan akan tercapai.

Pemikiran John Locke ternyata memengaruhi seorang ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Dalam bukunya yang berjudul *De L'Esprit des Lois*, yang diterbitkan pada tahun 1748, Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang bertugas untuk membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*) yang menjalankan kekuasaan kehakiman (Suparto, 2019).

Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu (Suparto, 2019) :

1. Kekuasaan legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan dan undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, yang memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili.
3. Kekuasaan federatif, yang mencakup segala tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara, termasuk hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya, yang dalam konteks modern disebut sebagai hubungan luar negeri.

Sementara itu, Montesquieu dalam hal pemisahan kekuasaan membaginya menjadi tiga bagian, meskipun terdapat perbedaan dengan konsep yang disampaikan oleh John Locke, yaitu: Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.

1. Kekuasaan eksekutif, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan undang-undang (meskipun Montesquieu lebih menekankan pada tindakan di bidang politik luar negeri).
2. Kekuasaan yudikatif, yang bertugas untuk mengadili pelanggaran

terhadap undang-undang.

Terdapat perbedaan pemikiran antara John Locke dan Montesquieu terkait pembagian kekuasaan. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, dalam setiap sistem pemerintahan, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, baik dalam hal tugas (*functie*) maupun dalam hal alat perlengkapan (*organ*) yang melaksanakannya.

Menurut ajaran ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu dikenal dengan pemisahan kekuasaan, yang berarti bahwa ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah, baik dalam hal lembaga maupun orang yang menanganinya.

Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, Montesquieu melakukan analisis terhadap pemerintahan Inggris dan menyatakan bahwa ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam orang atau lembaga yang sama, maka tidak akan ada kebebasan. Sekali lagi, kebebasan akan hilang jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada akhirnya, akan sangat menyedihkan jika orang atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan tersebut, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik, dan mengadili kejahatan atau perselisihan antar individu.

John Locke dan Montesquieu adalah dua tokoh besar dalam pemikiran politik yang memiliki pandangan berbeda terkait pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Menurut John Locke, kekuasaan yudikatif tidak berdiri sendiri, melainkan dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan itu, Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam pandangan Montesquieu, pembagian kekuasaan merupakan hal yang esensial untuk menjaga kebebasan dalam suatu

negara. Ia menyatakan bahwa dalam setiap sistem pemerintahan, ketiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus terpisah satu sama lain, baik dalam hal tugas (*functie*) maupun alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya. Montesquieu dengan tegas menolak adanya campur tangan atau pengaruh antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu dikenal dengan istilah "pemisahan kekuasaan," yang berarti bahwa setiap kekuasaan harus memiliki lembaga dan orang yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Montesquieu mendasarkan teorinya pada analisis terhadap sistem pemerintahan Inggris. Ia menyimpulkan bahwa ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan dalam orang atau lembaga yang sama, maka kebebasan tidak akan tercapai. Hal yang sama berlaku jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Montesquieu menekankan bahwa kebebasan masyarakat sangat bergantung pada adanya pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Jika satu orang atau lembaga memiliki kendali atas ketiga kekuasaan tersebut, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik, dan mengadili perselisihan atau kejahatan, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar. Situasi ini akan sangat membahayakan hak-hak individu dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam. Montesquieu memberikan ilustrasi bahwa ketika satu pihak menguasai ketiga kekuasaan tersebut, kebebasan masyarakat akan hilang, dan keputusan-keputusan yang diambil berisiko berat sebelah. Oleh sebab itu, ia menggambarkan situasi tersebut sebagai sesuatu yang sangat menyedihkan dan berbahaya.

Montesquieu percaya bahwa pemisahan kekuasaan adalah prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi kebebasan individu. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu fondasi utama dalam teori pemerintahan modern. Banyak negara yang mengadopsi ajaran Montesquieu dalam merancang sistem pemerintahan mereka, terutama dalam konteks negara demokrasi. Prinsip pemisahan kekuasaan

ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan absolut, sehingga keseimbangan dan keadilan dapat tetap terjaga. Hingga kini, ajaran Montesquieu tetap relevan sebagai pedoman dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan demokratis, sekaligus sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Lebih lanjut, Montesquieu menekankan bahwa pemisahan kekuasaan tidak hanya penting dalam teori, tetapi juga dalam implementasinya. Ia menyadari bahwa dalam praktik, ada kecenderungan bagi pihak tertentu untuk mencoba memusatkan kekuasaan. Oleh sebab itu, sistem *checks and balances* diperlukan untuk menjaga agar masing-masing kekuasaan dapat saling mengawasi dan mengontrol. Dengan adanya mekanisme ini, Montesquieu berharap bahwa potensi penyimpangan kekuasaan dapat diminimalkan.

Pemikiran Montesquieu juga memberikan pengaruh besar terhadap revolusi di berbagai negara, termasuk Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Dalam Konstitusi Amerika Serikat, prinsip pemisahan kekuasaan menjadi salah satu dasar utama dalam sistem pemerintahan federal. Begitu pula dalam pembentukan sistem pemerintahan di Prancis, ide-ide Montesquieu menjadi inspirasi bagi para pemimpin revolusi untuk menciptakan negara yang lebih adil dan demokratis.

Selain itu, Montesquieu menyoroti pentingnya keberadaan lembaga independen dalam sistem pemerintahan. Lembaga seperti peradilan harus memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Hanya dengan independensi ini, keadilan dan kebebasan dapat terjamin. Dalam pandangannya, sebuah sistem pemerintahan yang baik adalah sistem yang memberikan ruang bagi setiap kekuasaan untuk bekerja sesuai dengan fungsinya tanpa tumpang tindih.

Montesquieu juga memperingatkan bahwa tanpa pemisahan kekuasaan yang jelas, pemerintahan akan cenderung menjadi otoriter. Ia percaya bahwa kebebasan individu hanya dapat terlindungi jika tidak ada pihak

yang memiliki dominasi penuh atas kekuasaan negara. Oleh karena itu, ia selalu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, pemikiran Montesquieu tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga menjadi pedoman yang terus dipegang hingga saat ini. Di berbagai negara, ajaran tentang pemisahan kekuasaan tetap menjadi acuan dalam merancang dan memperbaiki sistem pemerintahan. Prinsip ini menjadi benteng utama untuk melindungi demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.

B. Penyelenggara Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi posisi-posisi politik dalam pemerintahan yang didasarkan pada pilihan resmi dari warga negara yang memenuhi persyaratan. Peserta dalam pemilu dapat berupa individu maupun partai politik, namun yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan calon dalam pemilu yang kemudian dipilih oleh rakyat. (Pamungkas, 2009).

Di era modern, pemilu memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan beberapa aspek (Pamungkas, 2009). Pertama, pemilu menjadi mekanisme utama bagi kelangsungan demokrasi perwakilan. Pemilu merupakan cara paling efektif yang ditemukan untuk memastikan bahwa rakyat tetap memegang kendali atas dirinya sendiri. Dengan pesatnya perkembangan masyarakat, jumlah yang terus meningkat, penyebaran yang luas, dan beragamnya aktivitas yang dilakukan, kompleksitas masalah yang dihadapi oleh rakyat pun semakin beragam. Dalam kondisi seperti itu, tidak memungkinkan bagi rakyat untuk berkumpul di satu tempat dan membahas masalah yang mereka hadapi secara serius dan menyeluruh. Oleh karena itu, demokrasi perwakilan muncul sebagai kebutuhan, dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat.

Kedua, pemilu menjadi tolok ukur bagi sebuah negara dalam menentukan apakah negara tersebut demokratis. Tidak ada negara yang dapat mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu, meskipun pada kenyataannya negara tersebut mungkin bersifat otoriter. Ketika pandangan Schumpeterian tentang demokrasi, yang menganggap demokrasi sebagai 'metode politik', mendominasi teori-teori demokrasi, pemilu menjadi elemen yang sangat penting dalam penilaian sebuah negara demokratis. Bahkan, Prezeworski dan koleganya mendefinisikan demokrasi sebagai "sebuah rezim yang menyelenggarakan pemilu untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan," dengan syarat adanya persaingan yang nyata yang memungkinkan oposisi memiliki kesempatan untuk memenangkan jabatan publik, serta kepala eksekutif dan kursi legislatif dipilih melalui pemilu. Sementara itu, Dahl menyebutkan bahwa dua dari enam karakteristik lembaga-lembaga politik yang diperlukan oleh demokrasi besar berkaitan dengan pemilu, yaitu pejabat yang dipilih secara bebas dan pemilu yang bebas, adil, dan teratur.

Ketiga, pemilu menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas karena dampak-dampak luas yang ditimbulkannya. Dalam konteks gelombang ketiga demokratisasi, pemilu berfungsi sebagai alat untuk melemahkan dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Pada fase ini, Huntington menyebut pemilu sebagai sarana sekaligus tujuan dari demokratisasi. Pandangan ini muncul dari kenyataan bahwa banyak penguasa otoriter yang jatuh akibat pemilu yang mereka selenggarakan sendiri, dalam upaya untuk memperbarui legitimasi mereka melalui pemilu tersebut.

Pemilu menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas karena dampak-dampak luas yang ditimbulkannya. Dalam sistem demokrasi, pemilu bukan sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga mekanisme penting untuk mengekspresikan kehendak rakyat, menjaga akuntabilitas pemerintah, dan menciptakan legitimasi politik. Dalam konteks gelombang ketiga demokratisasi, seperti yang dijelaskan oleh Samuel P. Huntington, pemilu memiliki peran strategis sebagai alat transisi dari rezim otoriter menuju

sistem demokrasi yang lebih inklusif. Pemilu pada fase ini tidak hanya bertindak sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai simbol perubahan politik yang mendalam.

Huntington menggambarkan pemilu sebagai sarana dan tujuan demokratisasi karena dua alasan utama. Pertama, pemilu memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan secara damai melalui proses yang diakui oleh rakyat dan komunitas internasional. Kedua, pemilu memberikan legitimasi kepada pemimpin baru yang muncul dari proses tersebut. Pandangan ini juga didukung oleh kenyataan sejarah, di mana banyak rezim otoriter berusaha menggunakan pemilu untuk memperbarui legitimasi mereka. Namun, ironisnya, dalam banyak kasus, pemilu tersebut justru menjadi titik balik yang melemahkan kekuasaan mereka. Hal ini terjadi karena pemilu sering kali membuka ruang bagi oposisi untuk berorganisasi, memperluas basis dukungan, dan mengungkap ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa.

Sebagai contoh, di sejumlah negara seperti Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia, pemilu memainkan peran kunci dalam mengakhiri kekuasaan otoriter dan memulai transisi menuju demokrasi. Dalam upaya untuk menunjukkan bahwa mereka masih mendapatkan dukungan rakyat, para pemimpin otoriter sering kali terjebak dalam kontradiksi. Mereka menyelenggarakan pemilu dengan harapan mendapatkan legitimasi, tetapi gagal mengendalikan hasilnya sepenuhnya. Ketika pemilu menghasilkan kemenangan bagi oposisi atau mengungkap besarnya ketidakpuasan rakyat, rezim otoriter sering kali kehilangan pijakan politik mereka.

Lebih jauh, pemilu juga memiliki dimensi struktural yang signifikan dalam proses demokratisasi. Selain sebagai sarana perubahan, pemilu memaksa rezim otoriter untuk membangun institusi-institusi demokratis seperti komisi pemilihan umum, undang-undang pemilu, dan sistem pemantauan independen. Meskipun institusi-institusi ini sering dirancang untuk menguntungkan penguasa, dalam jangka panjang, mereka dapat menjadi landasan bagi demokrasi yang lebih matang. Oleh karena itu,

Huntington melihat pemilu bukan hanya sebagai langkah teknis, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial-politik yang mendalam.

Pada akhirnya, pemilu yang bebas dan adil menjadi indikator utama keberhasilan transisi demokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pemilu tidak hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, partisipasi, dan kesetaraan. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menegaskan hak-hak mereka, menyuarakan aspirasi, dan memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di bawah kendali publik. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi alat untuk melemahkan rezim otoriter, tetapi juga menjadi pondasi bagi demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.

Para penguasa otoriter seringkali percaya bahwa pemilu dapat memperpanjang umur rezim mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Huntington, beberapa contoh penguasa yang gagal dalam niat tersebut antara lain adalah partai pemerintah ARENA di Brasil (1974), Indira Gandhi di India (1977), Partai APRA di Peru (1980), dan Jenderal Pacheco Areco di Uruguay (1980), yang dipermalukan akibat pemilu yang berlangsung secara demokratis. Kejadian serupa juga terjadi di beberapa negara seperti Argentina (1983), Turki (1983), Korea (1985), Pakistan (1985), Chile (1988), Uni Soviet (1989), Polandia (1989), Nikaragua (1990), Myanmar (1990), dan Aljazair (1990).

Meskipun ada kritik-kritik terhadap signifikansi pemilu dalam struktur demokrasi, seperti kritik yang disampaikan oleh Terry Karl mengenai kesalahan konsep elektoralisme, perbincangan mengenai pemilu tetap penting karena hingga kini belum ada mekanisme yang dapat menggantikan pemilu dalam proses sirkulasi elit dan memastikan agar rakyat tetap memegang kekuasaan atas dirinya. Bahkan, hingga saat ini kita masih kesulitan untuk mengukur tingkat demokrasi di luar kerangka elektoralisme dengan cara yang memadai (Pamungkas, 2009).

2. Fungsi Pemilu

Pemilu bukanlah konsep yang sederhana atau mekanisme tunggal yang hanya berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik atau penjamin kontrol politik. Menurut Heywood, pemilu adalah sebuah 'jalan dua arah' yang memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah dan rakyat, elit dan massa, dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Pemilu berfungsi sebagai 'jalan dua arah', mirip dengan semua saluran komunikasi politik lainnya (Pamungkas, 2009).

Sebagai 'jalan dua arah,' fungsi pemilu dapat dilihat dari dua perspektif besar, yaitu *bottom-up* dan *top-down* (Pamungkas, 2009). Dalam perspektif *bottom-up*, pemilu dianggap sebagai sarana bagi rakyat untuk memanggil politisi agar bertanggung jawab dan menekan mereka agar kebijakan yang diambil mencerminkan opini publik. Salah satu fungsi utama dalam perspektif *bottom-up* adalah rekrutmen politisi. Dalam negara demokratis, pemilu merupakan sumber utama untuk merekrut politisi, dengan partai politik sebagai sarana utama dalam proses penominasian kandidat. Individu biasa kemudian dapat menjadi politisi setelah bergabung dengan partai politik dan mencalonkan diri dalam pemilu.

Kedua, pemilu berfungsi untuk membentuk pemerintahan. Di negara-negara dengan sistem presidensial seperti Amerika Serikat dan Perancis, pemerintahan dibentuk secara langsung karena eksekutif dipilih oleh rakyat. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, pemilu lebih mempengaruhi formasi pemerintah, dengan sejauh mana pengaruh ini bergantung pada sistem pemilu yang diterapkan. Ketiga, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah. Jika penguasa tidak lagi mendapat dukungan rakyat, maka perilaku mereka dapat dikendalikan secara periodik melalui pemilu berikutnya. Pejabat yang sedang menjabat (*incumbent*) dapat dihukum oleh rakyat dengan cara mengalihkan dukungan suara kepada kandidat atau partai lain yang dianggap lebih aspiratif.

Dalam perspektif *top-down*, pemilu dilihat sebagai sarana bagi elit untuk mengontrol rakyat agar tetap dalam keadaan diam (*quiescent*), dapat

dipengaruhi (*malleable*), dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Fungsi ini umumnya terjadi dalam pemerintahan yang otoriter. Di negara otoriter, pemilu diselenggarakan untuk membangun legitimasi terhadap sistem yang mereka bangun. Selain itu, pemilu juga menjadi sarana bagi elit untuk memanipulasi dan mengontrol massa. Dalam perspektif ini, fungsi pemilu adalah: pertama, memberikan legitimasi kekuasaan. Ini adalah fungsi paling dasar dari pemilu. Penguasa yang terpilih tidak hanya memperoleh legalitas, tetapi yang lebih penting adalah mendapatkan keabsahan moral untuk memerintah. Dengan keabsahan moral tersebut, segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sah di mata rakyat. Kebijakan, penerapan ganjaran, dan sanksi yang dikeluarkan pemerintah dianggap sah di hadapan rakyat.

3. Jenis/Tipologi Pemilu

Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan pemilu (Pamungkas, 2009). Namun, dasar yang paling mendasar berkaitan dengan sejauh mana pemilih diberikan pilihan. Sehubungan dengan hal ini, Martin Harrop dan William L. Miller mengemukakan dua parameter utama. Pertama, apakah pemilih memiliki pilihan di antara berbagai partai. Kedua, apakah pemilih dapat memilih kandidat dari daftar yang diajukan oleh partai. Berdasarkan kedua parameter tersebut, pemilu dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe, yaitu: kompetitif, dominasi partai, pilihan kandidat, dan aklamasi. (Pamungkas, 2009)

Pemilu kompetitif adalah jenis pemilu di mana hasilnya tidak ditentukan sebelumnya, dan hasil pemilu mempengaruhi komposisi partai dalam pemerintahan selanjutnya. Dalam pemilu ini, pemilih diberikan kebebasan untuk memilih partai yang mereka dukung. Terkadang, pemilih juga diberi kesempatan untuk memilih kandidat tertentu dalam partai, meskipun hal tersebut tidak menjadi aspek utama dalam pilihan mereka. Berdasarkan tingkat dukungan serta pola-pola dukungan yang ada, pemilu kompetitif dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu *realigning*, *converting*, *maintaining*, dan *deviating*.

Pemilu *realigning* atau *critical* adalah jenis pemilu yang menunjukkan perubahan signifikan dalam peta politik suatu negara. Dalam pemilu jenis ini, keterlibatan pemilih sangat tinggi, dan terjadi perubahan yang mendalam dalam hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan pembentukan kelompok pemilih baru yang berdampak pada perubahan kekuatan politik yang ada, di mana partai lama sering kali kalah dalam kompetisi, dan perubahan ini bisa bertahan dalam beberapa periode pemilu, seperti dua atau tiga kali pemilu berturut-turut.

Political realignment mengacu pada perubahan besar dalam pengelompokan politik, yang mencakup perubahan agenda politik, norma politik, struktur politik, serta loyalitas politik masyarakat. Ini berarti, bukan hanya partai politik yang berubah, tetapi juga cara masyarakat melihat dan mendukung agenda politik serta pemerintahan, yang sering kali menghasilkan perubahan jangka panjang dalam lanskap politik.

Benar, krisis nasional baik itu krisis kepemimpinan, politik, ekonomi, atau kegagalan partai yang sedang berkuasa dalam mengatasi krisis merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu political realignment. Ketika sebuah negara mengalami krisis yang mendalam dan sistem politik yang ada tidak mampu merespons atau mengelola krisis tersebut dengan baik, hal ini membuka ruang bagi perubahan besar dalam peta politik dan aliansi-aliansi politik yang ada.

Contoh yang sering dijadikan referensi adalah Amerika Serikat pada tahun 1920-an dan 1930-an, terutama dengan munculnya *New Deal Coalition* yang dipelopori oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Pada masa itu, Amerika Serikat mengalami Depresi Besar yang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial negara. Roosevelt, melalui program *New Deal*-nya, berhasil menarik dukungan dari berbagai lapisan masyarakat yang sebelumnya kurang terwakili dalam politik, termasuk kelompok-kelompok minoritas dan buruh, serta mengubah peta politik Amerika dengan menciptakan dominasi partai Demokrat selama beberapa dekade.

Perubahan ini mengarah pada *realignment* politik, di mana terjadi perubahan besar dalam struktur aliansi politik yang sebelumnya lebih mendominasi partai Republik. Pemilu *realigning* ini bukan hanya tentang pergantian partai yang berkuasa, tetapi juga mencerminkan perubahan agenda politik yang lebih besar, dan pembentukan struktur politik yang berbeda untuk jangka panjang.

Pemilu *converting* terjadi ketika ada perubahan dalam pola pemilihan atau basis pendukung partai, tetapi tidak mengubah dominasi partai yang berkuasa. Meskipun ada peralihan dukungan, hasil akhirnya tetap memperlihatkan kemenangan bagi partai yang sama. Pemilu *converting* lebih kepada pergeseran dalam demografi pemilih atau perubahan dalam tipe pemilih yang mendukung suatu partai, namun hal ini tidak mempengaruhi komposisi kekuasaan yang ada.

Contoh yang sering disebutkan adalah kemenangan Partai Sosial Demokrat Swedia pada tahun 1970-an dan 1980-an. Meskipun terjadi perubahan signifikan dalam basis dukungan partai, di mana sebelumnya partai ini banyak didukung oleh kelas pekerja dan kemudian bergeser ke pekerja negara (pegawai pemerintah dan sektor publik), partai tersebut tetap berhasil mempertahankan kekuasaannya. Meskipun ada perubahan dalam kelompok pendukung, dominan tetap berada di tangan partai yang sama, yang menunjukkan stabilitas dan kontinuitas dalam dominasi politik mereka. Pemilu jenis ini menggambarkan bahwa meskipun ada dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pemilih, struktur politik dan pola dominasi tidak banyak berubah, meskipun ada perubahan dalam segmen-segmen yang mendukung partai tersebut.

Pemilu yang bersifat *maintaining* atau normal adalah pemilu yang mencerminkan keseimbangan loyalitas partai dalam jangka panjang di seluruh pemilu. Dalam pemilu jenis ini, partai mayoritas biasanya akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, pemilu *deviating* terjadi ketika partai mayoritas kalah akibat faktor jangka pendek, seperti masalah ekonomi atau ketidaksukaan pemilih terhadap kandidat tertentu.

Kedua, pemilu *dominant-party*. Secara teori, pemilih memiliki hak untuk memilih di antara partai-partai yang ada, namun dalam praktiknya, partai dominan memanfaatkan sumber daya pemerintah untuk mempengaruhi pemilih agar memilih mereka. Contoh negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Filipina pada masa pemerintahan Marcos dan Meksiko.

Ketiga, pemilu *candidate-choice*. Pada tipe ini, pemilih memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan partai, namun mereka masih dapat memilih kandidat yang diajukan oleh partai yang sama. Dengan kata lain, tipe pemilu ini ditemukan di negara-negara dengan sistem partai tunggal, di mana kandidat yang tersedia hanya berasal dari partai tunggal tersebut. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah China (1981), serta negara non-komunis seperti Kenya dan Polandia.

Keempat, pemilu aklamasi. Pada tipe ini, pemilih tidak memiliki pilihan terhadap kandidat, partai, atau kebijakan apa pun. Pemilih hanya mengikuti apa yang telah dirancang oleh penguasa. Tipe pemilu ini umumnya terjadi di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet sebelum kejatuhannya.

Pada pemilu di negara komunis, terdapat perbedaan yang jelas antara pemilu aklamasi dan pemilu pilihan-kandidat. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu tujuannya adalah untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan otoriter. Perbedaan utama antara pemilu aklamasi dan pemilu pilihan-kandidat terletak pada jumlah kandidat yang bersaing untuk setiap kursi parlemen. Pada pemilu aklamasi, hanya ada satu kandidat untuk setiap kursi, dan pemilihan kandidat dikendalikan secara ketat oleh partai politik. Semua kandidat mendukung program yang sama, dan ada tekanan untuk memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih. Namun, pemilu ini tidak berpengaruh pada kebijakan publik. Contoh yang jelas dari pemilu aklamasi dapat dilihat pada masa kekuasaan Stalin di Uni Soviet. Beberapa negara yang menggunakan model ini termasuk Albania dan Cekoslovakia pada masa kejayaan komunisme.

Negara-negara di Eropa Timur seperti Polandia, Jerman Timur, Rumania, Hongaria, Yugoslavia, dan China termasuk dalam kategori pemilu pilihan-kandidat. Di negara-negara ini, jumlah kandidat yang bersaing untuk setiap kursi melebihi jumlah kursi yang tersedia, terutama pada tingkat lokal. Para kandidat sering kali memiliki interpretasi yang berbeda terkait platform politik di tingkat nasional, dan pemilih memiliki pengaruh dalam pemilihan kandidat. Hasil pemilu di negara-negara ini dapat mempengaruhi kebijakan, terutama di tingkat lokal.

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu (PP) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Di berbagai negara, lembaga ini dikenal dengan berbagai nama, seperti Komisi Pemilihan Umum (*Election Commission*), Departemen Pemilihan Umum (*Department of Elections*), Dewan Pemilihan Umum (*Electoral Council*), Unit Pemilihan Umum (*Election Unit*), dan Badan Pemilihan Umum (*Electoral Board*). (Pamungkas, 2009)

Dalam pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya sangatlah krusial. Legitimasi pemilu bisa terganggu jika lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, jika perencanaan pemilu tidak matang, jika pelaksanaan tahapan pemilu tidak terorganisir dengan baik, jika pendaftaran pemilih bersifat diskriminatif, jika penghitungan suara tidak transparan, dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu dapat terjaga jika mereka memperhatikan berbagai aspek dalam desain dan cara bertindak mereka. (Pamungkas, 2009)

Pertama, independensi dan ketidakberpihakan. Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pihak berwenang atau partai politik. Lembaga pemilu harus beroperasi tanpa adanya pemihakan atau prasangka politik. Lembaga ini perlu menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak luar, karena segala dugaan manipulasi, persepsi bias, atau kecurigaan tentang intervensi akan langsung

mempengaruhi kredibilitas badan yang bertanggung jawab serta seluruh proses pemilu.

Kedua, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas adalah komponen yang saling terkait dalam menjaga kredibilitas pemilu. Efisiensi sangat penting, karena kegagalan atau masalah teknis dapat menyebabkan kekacauan dan mengganggu penerapan Undang-Undang serta ketertiban. Efisiensi dan efektivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti profesionalisme staf, ketersediaan sumber daya, dan yang terpenting, waktu yang cukup untuk menyelenggarakan pemilu serta melatih individu-individu yang bertanggung jawab dalam proses pelaksanaannya.

Ketiga, profesionalisme. Pemilu harus dikelola oleh kelompok khusus yang terdiri dari para ahli yang terlatih dengan baik dan memiliki komitmen tinggi, yang bertugas untuk mempermudah dan mengelola proses pemilu. Anggota kelompok ini haruslah merupakan karyawan tetap dari badan pelaksana pemilu. Keempat, keputusan yang adil dan cepat. Kerangka hukum harus menetapkan mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu dengan tepat waktu. Terakhir, transparansi. Kredibilitas keseluruhan proses pemilu sangat bergantung pada partisipasi dan kesadaran semua pihak terkait (termasuk partai politik, pemerintah, masyarakat sipil, dan media) dalam debat yang membentuk struktur dan proses pemilu. Debat ini juga harus mencakup fungsi badan pelaksana pemilu. Dalam hal ini, nilai dari musyawarah yang dilakukan secara terus-menerus, komunikasi, dan kerja sama antara badan pelaksana pemilu, partai politik, dan lembaga-lembaga masyarakat harus sangat ditekankan.

C. Putusan Pengadilan

1. Kedudukan Hakim dalam Pengadilan

Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka adalah elemen yang sangat penting dalam negara hukum, terutama negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelas terlihat bahwa sebuah negara tidak bisa disebut negara hukum yang demokratis jika kekuasaan kehakiman di dalamnya tidak merdeka. Salah seorang ahli, Mukti

Arto, juga menekankan pentingnya lembaga peradilan yang independen. Beberapa alasan yang mendasari hal ini antara lain bahwa pengadilan bertindak sebagai penjaga konstitusi, pengadilan merupakan bagian integral dari negara demokratis, dan posisi pengadilan adalah fondasi dari negara hukum itu sendiri (Maulidya et al., 2023).

Pengadilan tidak membedakan siapa pun yang sedang berperkara, melainkan terus memberikan bantuan kepada pencari keadilan dan berupaya menyelesaikan perkara tersebut. (Maulidya et al., 2023) Dalam setiap pengadilan, terdapat hakim yang memainkan peran penting. Menurut KUHAP, hakim adalah pejabat pengadilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Tugas hakim adalah memutuskan perkara yang ada di pengadilan. Putusan pengadilan sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP, adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang akan diumumkan atau diucapkan langsung oleh hakim tersebut dalam sidang pengadilan yang terbuka.

Sejalan dengan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RGB, setelah pemeriksaan perkara selesai, terdapat tahap penting yang dilakukan oleh majelis hakim, yaitu musyawarah yang digunakan untuk pengambilan putusan. Setelah pemeriksaan selesai dan tahap jawaban dari tergugat dilalui, sesuai dengan Pasal 121 HIR dan Pasal 113 RV, serta replik dari penggugat yang merujuk pada Pasal 115 RV atau duplik dari tergugat, proses dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Setelah semua tahapan tersebut selesai, majelis hakim akan menutup pemeriksaan dan melanjutkan dengan proses pengucapan putusan.

2. Substansi Putusan Pengadilan

Pertama-tama, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan putusan hakim. Putusan sendiri dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam suatu perkara gugatan yang berhubungan dengan sengketa atau perselisihan. Berdasarkan definisi tersebut, putusan merupakan hasil atau produk dari pengadilan yang dikenal dengan istilah

jurisdictio contentiosa. Hal ini disebabkan adanya dua belah pihak yang saling berlawanan dalam suatu perkara, yakni pihak penggugat dan tergugat.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, yang memiliki kedudukan sebagai pejabat negara. Sebagai pejabat negara, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan atas suatu perkara yang diajukan di persidangan. Putusan ini berfungsi untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang tengah diproses, di mana kedua belah pihak terlibat dalam permasalahan tersebut. Putusan hakim dalam bentuk lain adalah suatu dokumen tertulis yang kemudian akan diucapkan dan diumumkan oleh hakim dalam persidangan. Dalam putusan hakim, terdapat tiga macam kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya (Maulidya et al., 2023).

a) Kekuatan yang mengikat.

Putusan hakim bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, para pihak tersebut harus tunduk dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Putusan hakim dapat bersifat positif, yang berarti keputusan tersebut harus diterima dan dianggap benar tanpa ada perlawanan, atau bersifat negatif, yaitu jika terdapat pokok perkara yang serupa, hakim tidak diperbolehkan untuk memutus perkara yang sama. Kekuatan pembuktian. Putusan hakim yang telah memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum tetap akan menjadi bukti yang sah dalam sengketa perdata yang serupa di masa depan. Artinya, keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara yang terkait.

b) Kekuatan eksetoria.

Kekuatan eksekutorial dari putusan pengadilan memungkinkan untuk pelaksanaan putusan dengan paksa oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan harus mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai landasan hukum yang sah dalam pelaksanaan putusan tersebut

Eksistensi putusan hakim, yang dikenal dengan sebutan putusan pengadilan, sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara, terutama terdakwa, mengenai status hukumnya. Dengan adanya putusan ini, terdakwa dapat mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, seperti mengajukan banding, kasasi, grasi, atau langkah hukum lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap putusan hakim memiliki tiga kemungkinan, di antaranya: (Maulidya et al, 2023)

Pertama, pemidanaan atau penjatuhan hukuman. Hal ini terjadi apabila hakim pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan. Kedua putusan tersebut memutuskan bebas. Hakim memberikan pendapat berdasarkan hasil pemeriksaan, yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, pengadilan akan memberikan pendapat terkait kesalahan yang diklaim pada terdakwa, yang apabila terbukti tidak sah dan meyakinkan, maka terdakwa akan dijatuhi putusan bebas. Namun, penggunaan kata "kesalahan" kurang tepat dan lebih baik diganti dengan kata "perbuatan".

Ketiga, putusan tersebut adalah penglepasan dari semua tuntutan hukum. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa akan diputuskan bebas dari semua tuntutan jika perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.

3. Jenis Putusan

Salah satu bentuk kepastian hukum dapat tercapai melalui putusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan. Hal ini menjadi tujuan utama dalam proses pengadilan, yakni untuk mencapai putusan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

Para ahli turut memberikan pandangannya mengenai pengertian putusan. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, yang menjabat sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan dengan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam karyanya, Sandra Unas menyebutkan bahwa putusan hakim bisa dianggap sebagai puncak dari suatu perkara pidana, dan dengan pernyataan tersebut, putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut (Ipakit, 2015). Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan.

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum dapat dijatuhkan ketika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan hakim memberikan putusan bebas, salah satunya adalah apabila bukti yang diajukan dalam persidangan dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta tidak didukung dengan keyakinan hakim yang sesuai dengan asas pembuktian dalam undang-undang secara negatif. Temuan lainnya yang dapat menyebabkan putusan bebas adalah jika bukti yang diajukan dalam persidangan tidak memenuhi batas minimum yang diatur dalam pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa putusan bebas ini berdasarkan penilaian dan pendapat hakim. Hal ini mencakup kesalahan dalam penjatuhan dakwaan terhadap seseorang yang terbukti tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Pembuktian yang tidak memenuhi batas minimum, atau ketika terdakwa terbukti melakukan kesalahan namun tidak didukung keyakinan hakim, dapat dianggap memperlemah kebenaran yang telah diajukan dan menyebabkan kelumpuhan pada proses pembuktian tersebut.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan dapat dijatuhkan kepada seseorang

yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak kejahatan menurut hukum, namun permasalahannya adalah perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana, melainkan dalam kategori tindakan perdata atau tindak pidana lainnya.

- c. Putusan yang mengandung pemidanaan merupakan bentuk putusan yang diatur dalam pasal 193 KUHAP, yang menyatakan bahwa pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 193 ayat (1) menjelaskan bahwa jika kesalahan terdakwa telah terbukti dan dapat dinyatakan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dakwaan tersebut dianggap sah dan benar. Dalam putusan ini, terdapat perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang telah diputuskan, karena hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus merujuk pada ancaman pidana yang ditetapkan.

D. Good Governance

Pemerintahan yang baik, atau *good governance*, adalah konsep kolektif yang mencakup seluruh tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik guna mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup semua lembaga, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah (Nurhidayat, 2023). Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih (*clean government*) merupakan model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sebuah pemerintahan dapat dikatakan baik apabila produktivitasnya sejalan dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam hal produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualnya.

Terdapat berbagai pendapat mengenai *good governance*, salah satunya berasal dari Lembaga Administrasi Negara yang berperan aktif dalam mewujudkan dan melaksanakan *good governance*. Menurut LAN

(Sedermayanti, 2006) dalam (Nurhidayat, 2023), pengertian *good* dalam *good governance* memiliki dua arti:

1. Nilai-nilai yang mengutamakan keinginan atau kehendak rakyat serta nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pada dasarnya, pemerintahan yang baik memandang kekuasaan sebagai amanat untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga diungkapkan oleh LAN yang mendefinisikan *good governance* dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan negara untuk menyediakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dengan slogan tersebut, masyarakat menjadi fokus utama dalam penyediaan pelayanan prima. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik merupakan faktor krusial dalam mewujudkan sistem yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, terdapat enam prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, serta efektivitas dan efisiensi (Nurhidayat, 2023).

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang memegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas berarti bahwa segala kegiatan atau program yang telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat bervariasi tergantung pada pihak yang terlibat. Pelaksanaan akuntabilitas oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Akuntabilitas tidak hanya dilakukan secara vertikal, yakni pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih

tinggi, seperti unit kerja (dinas) yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, tetapi juga dilakukan secara horizontal, dimana pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk memastikan pengelolaan misi dilakukan dengan akuntabel;
- 2) harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- 4) harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- 5) harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah, dengan pembaruan metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

2. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas, terutama terkait dengan keuangan. Transparansi, atau yang sering disebut sebagai keterbukaan, berarti pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut harus dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi yang disediakan harus selalu diperbarui dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tujuan dari transparansi adalah untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan publik, di mana pemerintah harus memberikan informasi yang akurat kepada publik yang membutuhkan, terutama informasi yang dapat diandalkan terkait dengan masalah hukum, peraturan,

dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan. Hal ini mencakup adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan, peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta mendorong budaya kritis di masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

3. Penegakkan Hukum

Hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hukum yang dibuat harus bersifat netral, adil, dan konsisten. Penerapan hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau hubungan kekerabatan. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan, antara lain, dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum sesuai dengan ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan pada sistem kerjasama yang baik untuk mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diterapkan memengaruhi cara penegakan hukum dilakukan, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi serta diferensiasi yang tinggi, pengorganisasian penegak hukum menjadi semakin kompleks dan birokratis. Kajian sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis akan dianggap efektif jika lima pilar hukum berfungsi dengan baik, yaitu: instrumen hukum, aparat penegak hukum, faktor kebudayaan atau budaya hukum, serta faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

4. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan sudah diterapkan dengan baik melalui pemberian perlakuan yang setara tanpa membedakan status sosial atau suku masyarakat, yang dilakukan oleh aparat pemerintahan baik di tingkat pusat. Pada hakikatnya, semua orang sama di mata hukum, dan mereka juga dapat berperan serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di bidang politik,

hukum, ekonomi, serta sosial dan budaya. Setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang setara di mata hukum untuk mencapai kesejahteraannya. Penerapan prinsip kesetaraan ini akan mendorong terciptanya keadilan dan pembangunan ekonomi yang stabil, karena semua rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa campur tangan dari pihak manapun.

5. Daya Tanggap

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:198), daya tanggap (responsiveness) berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan karyawan untuk membantu pelanggan, merespon permintaan mereka, serta memberikan informasi kapan saja dan melaksanakan layanan dengan cepat. Memberikan respon yang maksimal kepada masyarakat tentu akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi mereka.

6. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan prinsip yang dipegang pemerintah dalam menjalankan program-program dan kebijakan. Suatu program dikatakan efektif jika program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu pula dengan efisiensi, yang berarti pemerintah harus menggunakan anggaran secara optimal sesuai dengan kebutuhan yang akan dipenuhi.

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugasnya. Berbagai konsep yang membahas efektivitas kinerja menunjukkan bahwa hasil yang dicapai menggambarkan sejauh mana kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai, serta hasil yang baik. Dengan kata lain, jika sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan sumber daya yang direncanakan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif.

Menurut United Nations Development Program (UNDP), prinsip good governance terbagi menjadi 12, seperti yang dijelaskan oleh Nurhidayat (2023).

1. Partisipasi Masyarakat
2. Wawasan ke Depan
3. Keterbukaan dan Transparansi
4. Demokrasi
5. Profesionalisme dan Kompetensi
6. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
7. Desentralisasi
8. Komitmen pada Lingkungan Hidup
9. Komitmen pada Pengurangan Kesenjanga
10. Profesionalisme dan Kompetensi
11. Keefisienan dan Keefektifan
12. Daya Tanggap

E. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota Masyarakat.

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soekanto (1982), hakikat kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yang mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, antara lain:

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Penerimaan yang jelas terjadi karena harapan akan mendapatkan penghargaan dan usaha untuk menghindari hukuman yang mungkin diterima, bukan karena keyakinan terhadap nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada 'kontrol terhadap cara', sehingga orang yang terpengaruh hanya akan menyesuaikan diri saat ada pengawasan.

Kepatuhan ini didorong oleh harapan untuk menerima imbalan dan keinginan untuk menghindari hukuman atau sanksi yang dapat diberikan jika seseorang melanggar hukum. Kepatuhan tersebut tidak didasari oleh keyakinan terhadap tujuan hukum itu sendiri, melainkan lebih pada pengendalian dari pihak yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, kepatuhan hukum hanya akan terwujud jika ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan hukum tersebut.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”.

Kepatuhan ini muncul bukan karena nilai intrinsik aturan hukum, tetapi karena keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam kelompok dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum. Daya tarik untuk mematuhi aturan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga tingkat kepatuhan bergantung pada kualitas interaksi yang terjalin.

c. Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Penerimaan individu terhadap suatu aturan atau perilaku terjadi karena ia merasa bahwa isi aturan tersebut secara intrinsik memberikan penghargaan. Isi tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh individu, baik karena nilai-nilai tersebut berubah maupun karena individu menyesuaikan diri dengan hal yang tidak dapat dihindari.

Pada tahap ini, seseorang mematuhi aturan hukum karena kepatuhan tersebut memberikan imbalan secara intrinsik. Isi aturan tersebut selaras dengan nilai-nilai pribadi individu tersebut, atau karena ia mengubah nilai-nilai yang sebelumnya diyakini. Hasil dari proses ini adalah konformitas yang didorong oleh motivasi intrinsik. Inti dari kekuatan proses ini terletak pada keyakinan individu terhadap tujuan aturan tersebut, tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai kelompok, pemegang kekuasaan, atau pengawasan. Tahap ini merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan muncul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian (Rinaldi, 2019) tentang Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018) dan Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut penelitian ini, mereka yang melakukan perbuatan tercela atau dosa dipandang dalam Islam sebagai cacat moral, artinya mereka tidak dapat sepenuhnya menggunakan haknya sampai mereka menebus pelanggaran masa lalunya dengan perbuatan baik. Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa mantan pelanggar berhak mendapatkan semua hak yang sama sebagai warga negara dan tidak dapat dibatasi karena mereka sebelumnya telah menjalani hukuman dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai mantan narapidana yang telah memohon ampun kepada Allah,

terdapat perbedaan pendapat. Menurut Fiqh Siyasah, jika seorang penjahat telah berbuat baik kepada masyarakat dan tidak ditangkap atau dinyatakan bersalah, maka Allah akan mengampuni segala pelanggaran di masa lalu. Berikutnya. Hukum Positif: Sebelum ditangkap dan dijatuhi hukuman atas kejahatannya, individu yang melakukan kejahatan atau tindak pidana harus ditindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, meskipun mereka telah menyatakan penyesalan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Akibat putusan MA yang sesuai dengan kesimpulan tersebut di atas, maka putusan Nomor 46 P/HUM/2018 memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik dengan memperhatikan Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu ada pada pokok bahasannya, penelitian diatas berfokus pada bagaimana fiqh siyasah memandang Putusan MA dan pencalonan narapidana sebagai anggota legislatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum positif dan mengkaji hak politik warga negara dan perubahan sikap KPU.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Musyafiatun, 2014), “Pencalonan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Dalam Perspektif Siyâsah Fiqh”, Putusan MK No.4/PUU-VII/2009 mengatur bahwa dengan syarat terpenuhinya keadaan tertentu maka mantan narapidana dapat mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif, DPD, dan kepala daerah. Seluruhnya ada empat (empat) persyaratan. Putusan MK tersebut menyangkut permintaan pengujian norma hukum yang tidak sah dengan syarat, yakni Pasal 12 huruf g, Pasal 50 ayat 1 huruf g UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, dan Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam situasi tertentu, Mahkamah Konstitusi mengizinkan mantan pelanggar untuk mencalonkan diri untuk menduduki jabatan di legislatif, DPD, dan sebagai kepala daerah. Pencalonan ini didasarkan pada pertimbangan Mahkamah terhadap pasal-pasal tersebut, status hukum pemohon, dan pokok-pokok permohonan yang

diajukan. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, terdapat konsekuensi terhadap unsur politik, antara lain terbukanya peluang bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik terpilih (elected official), serta dampak terhadap status hukum Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf g UU No. 12 Tahun 2008. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUUVII/2009 yang memperbolehkan mantan narapidana untuk ditahan Jabatan sebagai anggota legislatif, DPD, dan kepala daerah sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang mencakup hak-hak masyarakat sesuai analisis fiqh siyasah. Sebab, jika mereka bertobat, mantan narapidana juga merupakan warga negara Islam, dan hak-hak mereka harus ditegakkan.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus bahasannya, penelitian diatas membahas tentang Pencalonan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif Dalam Perspektif Siyâsah Fiqh, sedangkan penelitian ini mengkaji hak politik warga negara dan putusan KPU.

3. Kajian Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif oleh (Setiowati & Umardani, 2024) Berdasarkan Asas Musawa dan Keadilan ditemukan bahwa UU Pemilu, putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Peraturan KPU secara dinamis mengubah undang-undang yang mengatur hak politik mantan terpidana koruptor untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Berdasarkan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu, seorang terpidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat ia mengungkapkan kepada masyarakat bahwa ia terbukti melakukan tindak pidana. Masa jabatan lima tahun harus dilalui, sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan MK Nomor 12/PUUXXI/2023. Sesuai PKPU Nomor 10 dan 11 Tahun 2023, tidak diperlukan hukuman lima tahun bagi mantan narapidana yang mendapat hukuman lanjutan berupa pencabutan hak politiknya.

Asas ketatanegaraan *musawa* dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUUXXI/2023, karena memberikan eks korupsi tahanan mempunyai hak politik yang sama dengan rakyat biasa yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, Putusan MA Nomor 28 P/HUM/2023 konsisten dengan keadilan prosedural karena dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa keabsahan peraturan perundang-undangan adalah yang terpenting dan kepastian hukum khususnya perlindungan terhadap mantan pelaku kejahatan politik. hak—menetapkan ketertiban hukum. . Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 memupuskan harapan pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan pemilu yang jujur dan percaya bahwa pemerintahan terpilih akan menjadi sebuah entitas yang bermoral murni. bila dilihat dari sudut pandang keadilan substantif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 semuanya mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, yaitu indikasi hal ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada inti bahasannya, penelitian diatas membahas analisis mantan narapidana korupsi, sedangkan penelitian ini membahas narapidana secara keseluruhan.

4. Studi yang dilakukan oleh (Gama, 2019) tentang Analisis Pencalonan Narapidana Pasca Korupsi pada Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diputuskan bahwa pantas untuk mengizinkan mantan pelaku korupsi mencalonkan diri berdasarkan undang-undang pemilu, karena hak pilih dan pemilu mewakili kedaulatan rakyat dalam masyarakat demokratis.

Penelitian diatas membahas UU No. 7 Tahun 2017 mengenai pencalonan Narapidana Pasca Korupsi pada Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan penelitian ini membahas mengenai hak hak politik warga negara dan perubahan putusan KPU.

5. Penelitian (Seprina, 2023) penelitian mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Perspektif Cita-Cita Hukum dan *Siyasah Dusturiyyah*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang menyoroti kasus Irman Gusman yang tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU, meskipun sudah dinyatakan memenuhi syarat dalam DCS sudah sesuai dengan cita-cita hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Namun tindakan KPU yang tidak melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mencerminkan cita-cita hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya verifikasi yang cermat oleh KPU untuk kedepannya agar calon yang memenuhi syarat tidak dikecualikan dari proses pemilihan karena hal ini melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih dalam pemilihan umum. Kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII yang tercapai adalah mengembalikan citra putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Dalam konteks keadilan, putusan Mahkamah Konstitusi hanya memenuhi keadilan substantif pada pribadi yaitu fokus pada pengembalian hak Irman Gusman.

Namun membawa dampak negatif yang signifikan diantaranya biaya yang tinggi dan kebutuhan sumber daya yang besar baik dari segi anggaran maupun logistik, yang dapat membebani anggaran negara. Tinjauan *Siyasah Dusturriyyah* terhadap putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan sudah sesuai dengan hukum Islam, namun terdapat kejanggalan yaitu mengenai integritas calon DPD. Berdasarkan konsep kemaslahatan yang pelaksanaan PSU lebih memberikan *mudharat* yang ringan dibandingkan dengan membiarkan hasil pemilihan umum yang terdapat kecurangan didalamnya.

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang sedang dilakukan, karena sama-sama menyoroti mengenai Irman Gusman yang berusaha

untuk tetap mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif walaupun dia sebagai narapidana.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum yang menggali tentang ketidaksesuaian fenomena hukum dan aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif mengenai perubahan hak politik dan perubahan sikap komisi pemilihan umum: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XX11/2024.

B. Waktu Penelitian

Tabel berikut menunjukkan lamanya waktu yang penulis habiskan untuk melakukan penelitian:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun 2024-2025							
	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep- Okto	Nov- Jan
Menyusun Proposal								
Pengajuan Judul proposal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Perbaikan Proposal								

Penelitian							
Mengolah Data							
Bimbingan Skripsi							
Munaqasah							

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai instrument kunci atau utama. Sebagai instrument kunci, penulis akan mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh penulis..

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai isi dalam penelitian yang bisa diperoleh dari berbagai buku, artikel, dokumen, maupun karya ilmiah lainnya adalah sebagai berikut:

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menafsirkan dan memperjelas data primer yang dikumpulkan dari orang-orang penting, yang terdiri dari mantan narapidana pemilih yang merupakan anggota legislatif. Sumber-sumber tersebut juga dapat ditemukan dalam teks akademis, buku-buku yang ditulis oleh berbagai ahli, dan risalah rapat yang membahas tentang peraturan perundang-undangan mengenai pencalonan narapidana sebagai anggota legislatif (kajian terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang pemilu dalam perspektif *fiqh siyasah*).

a) Sumber Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Putusan MK Nomor 28/PUU-XXI/2023.
- 4) Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT.
- 5) Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

1) UU No.13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 dan No 11 tentang Persyaratan Calon Anggota Legislatif

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Hukum

2) Enseklodia Hukum

d) Sumber data Tersier

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai buku, jurnal, maupun artikel sebagai prosedur pengumpulan data sesuai dengan sumber data yang diperlukan. Studi kepustakaan dengan cara membaca buku dan Undang-Undang, mengutip dan memilah materi yang ada di pustaka serta kepustakaan digital dan website terkait Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XX11/2024.

F. Teknik Analisis Data

(Miles dan Huberman, 1992) menyatakan dalam (Sugiyono, 2010) bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu proses interaktif yang dilakukan secara terus-menerus hingga data mencapai tahap kejenuhan, yang pada titik tersebut dianggap lengkap. Ini terdiri dari:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan data yang diperoleh relevan, kredibel, dan dapat mendukung tujuan penelitian. Langkah pertama adalah mengidentifikasi topik dan merumuskan masalah penelitian agar fokus penelitian menjadi jelas dan spesifik. Selanjutnya, peneliti menentukan sumber data yang

relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, putusan pengadilan, undang-undang, dan sumber kredibel lainnya. Setelah sumber diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengumpulkan referensi dengan mengakses perpustakaan fisik maupun digital, serta menggunakan database terpercaya seperti Google Scholar atau situs resmi lembaga terkait. Setelah sumber terkumpul, peneliti membaca dan memahami literatur dengan seksama untuk menyortir bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Proses menarik kesimpulan, menemukan data kritis dan penting, serta mengorganisasikannya disebut reduksi data. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memasukkan bahan-bahan yang telah dikumpulkannya ke dalam tulisan analitis yang menggabungkan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam format yang sesuai.

3. Display Data

Menampilkan data dilakukan berikutnya, setelah pengumpulan dan pemformatan data tekstual. Penatausahaan data yang sebelumnya telah disusun menjadi suatu bentuk tertulis yang terstruktur disebut dengan tampilan data. Teks narasi merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk menampilkan hasil penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan penelitian terutama menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran mengenai temuan dan kesimpulan yang diambil dari analisis data yang telah dilakukan.

G. Teknik Keabsahan Data

(Sugiyono, 2010) mendefinisikan triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai proses memeriksa informasi dari berbagai sumber data dengan metode dan waktu yang bervariasi, terdapat beberapa jenis triangulasi seperti :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber: Keandalan data dikonfirmasi dengan melihat informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber selama penelitian. Peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik ini.

2. Triangulasi Teori

Menggabungkan atau mengkontraskan dua teori atau lebih dikenal sebagai triangulasi teori. Untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh, diperlukan perencanaan penelitian, pengumpulan data, dan komponen lain yang mendorong penelitian komprehensif.

Dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode, dua dari empat teknik triangulasi yang sekarang digunakan, peneliti dalam penelitian ini dapat memastikan keakuratan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Selama prosedur ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memverifikasi keakuratan data dari berbagai sumber.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Aturan Perundang-Undangan tentang hak politik mantan narapidana.

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak ini mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, hak untuk membentuk partai politik, serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Namun, hak politik bagi warga negara yang berstatus sebagai terpidana menjadi isu yang kompleks karena melibatkan pertimbangan antara perlindungan hak asasi individu dan kebutuhan untuk menegakkan norma hukum serta etika dalam sistem demokrasi.

a) Dasar Perjuangan Hak Politik Warga Negara dalam Undang-Undang

Hak politik dijamin dalam beberapa pasal dalam UUD 1945, di antaranya:

1. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu diakui sebagai subjek hukum dengan hak-hak yang sah untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Negara berkewajiban memberikan jaminan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, ras, atau jenis kelamin, mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, tidak diskriminatif, dan adil. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* menjadi inti dari pasal ini, di mana tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Selain itu, pasal ini juga menjamin adanya kepastian hukum, yang berarti hukum harus diberlakukan secara konsisten, transparan, dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Dalam praktiknya,

negara dan aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa hak-hak warga negara dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang wajar, akses ke pengadilan, dan keputusan yang adil. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar yang kuat untuk menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

2. Pasal 28J ayat (2) menyatakan bahwa “*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain*”.

Pasal 28J Ayat 2 mengatur mengenai batasan hak dan kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam negara. Secara umum, pasal ini menekankan bahwa meskipun setiap orang memiliki hak dan kebebasan, hak-hak tersebut tidaklah bersifat mutlak dan dapat dibatasi untuk memastikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pembatasan yang dimaksud harus diatur oleh undang-undang, yang berarti tidak boleh ada pembatasan sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Pembatasan hak dan kebebasan ini dimaksudkan untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain. Artinya, hak seseorang untuk bebas berbicara, bergerak, atau bertindak harus sejalan dengan hak orang lain, dan tidak boleh merugikan atau mengancam keselamatan serta kenyamanan orang lain. Misalnya, kebebasan berbicara bisa dibatasi untuk mencegah penyebaran kebencian, fitnah, atau ujaran kebencian yang dapat merusak kedamaian dan ketertiban umum.

Selain itu, pembatasan tersebut juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan keadilan, tata tertib, dan kesejahteraan umum. Keberadaan batasan-batasan ini tidak hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan negara.

Pembatasan yang diterapkan harus proporsional, jelas, dan adil, serta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Secara keseluruhan, Pasal 28J Ayat 2 menggarisbawahi bahwa hak dan kebebasan individu memang diakui dan dilindungi, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hak orang lain dan untuk mendukung terciptanya keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembatasan-pembatasan yang ditentukan harus dilakukan secara demokratis dan dengan alasan yang sah, dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

3. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak dan kebebasan yang jujur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*.

Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa hak politik bersifat fundamental dan tidak dapat dicabut sembarangan. Meskipun demikian, hak ini dapat dibatasi dalam kondisi tertentu yang diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya jika terkait dengan status hukum seseorang sebagai terpidana.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pemulihan kembali atas hak-haknya yang telah dilanggar atau dirampas. Artinya, jika seseorang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan, diskriminasi, atau perampasan kebebasan, mereka berhak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Pemulihan ini meliputi beberapa hal, antara lain pemulihan status hukum, di mana korban yang haknya dilanggar harus dikembalikan pada posisi hukum semula. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan ganti rugi atau

kompensasi, baik materiil maupun immateriil, sebagai bentuk penghargaan atas kerugian yang ditimbulkan. Pemulihan hak ini juga mencakup penyembuhan psikologis dan rehabilitasi bagi korban, seperti terapi atau konseling untuk mengatasi dampak emosional yang ditimbulkan. Proses rekonsiliasi atau restorasi antara korban dan pelaku pelanggaran HAM juga menjadi bagian dari pemulihan, untuk memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pasal ini menegaskan pentingnya negara dan lembaga terkait untuk menyediakan mekanisme yang efektif dalam memastikan bahwa korban pelanggaran HAM mendapatkan keadilan, baik melalui ganti rugi, pemulihan psikologis, maupun pengembalian hak-hak mereka yang hilang.

b) Hak Politik Mantan Terpidana dalam Undang-Undang Pemilu

Hak politik warga negara yang berstatus terpidana diatur secara lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memisahkan antara hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum.

1. Hak untuk Memilih

Hak untuk memilih dalam pemilihan umum (pemilu) bagi warga negara diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (1):

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak ada diskriminasi terhadap status sosial, ekonomi, agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Semua orang, baik warga

negara biasa maupun pejabat negara, harus diperlakukan sama dalam hal hak dan kewajiban hukum.

Pasal ini juga menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Artinya, setiap individu harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang sah dan adil. Selain itu, pasal ini menegaskan bahwa tidak ada seseorang yang boleh mendapatkan perlakuan istimewa atau dibebaskan dari kewajiban hukum hanya karena kedudukan atau status mereka.

Secara keseluruhan, Pasal 27 Ayat 1 mengatur prinsip dasar keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam negara Indonesia. Ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, serta mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan mendukung hukum demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

b) Pasal 28D ayat (3):

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 28D Ayat 3 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, ataupun faktor lainnya, berhak untuk terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan di negara ini.

Hak ini mencakup berbagai bentuk partisipasi dalam pemerintahan, seperti hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak untuk mengajukan pendapat atau usulan terkait kebijakan pemerintah, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Dengan kata lain, pasal ini menjamin bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara untuk

berkontribusi dalam proses pemerintahan, tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil.

Pentingnya pasal ini adalah untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang inklusif dan demokratis, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini juga mencerminkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan demokrasi dalam sistem pemerintahan.

c) Pasal 22 E ayat (1) dan (2):

“(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD”.

Pasal 22E Ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis di Indonesia. Ayat 1 menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Prinsip-prinsip ini mencerminkan komitmen untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat tanpa ada tekanan atau diskriminasi, serta menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung dengan integritas dan transparansi. Sementara itu, Ayat 2 mengatur bahwa peserta Pemilu terdiri dari partai politik dan calon perseorangan yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini memberikan kesempatan bagi partai politik yang terdaftar dan calon perseorangan yang memenuhi kriteria hukum untuk berpartisipasi dalam Pemilu, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Secara keseluruhan, pasal ini mengatur dasar-dasar yang menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, serta memberikan ruang bagi kompetisi politik yang sehat, untuk menciptakan pemerintahan yang sah dan demokratis

Secara prinsip, hak untuk memilih bagi terpidana tetap diakui selama mereka memenuhi persyaratan administratif sebagai pemilih, seperti: Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah pemilihan terkait. Tidak sedang mengalami pencabutan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktiknya, hak pilih bagi narapidana biasanya difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang didirikan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana tetap dapat menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum.

2. Hak untuk Dipilih

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa:

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Hak untuk dipilih bagi terpidana memiliki syarat tambahan. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seseorang yang pernah menjadi terpidana tetap dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dengan syarat:

Terpidana bukan pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, atau

kejahatan berat lainnya. Terpidana yang telah selesai menjalani hukuman wajib mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik sebagai bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban moral.

Memenuhi persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hak untuk dipilih ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan publik terhadap calon pemimpin yang berasal dari kalangan mantan terpidana.

3. Hak Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Putusan Pengadilan PTUN

Hak politik bagi warga negara yang berstatus terpidana sering menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pencabutan hak politik seseorang tidak boleh bersifat permanen, kecuali untuk tindak pidana khusus yang berdampak luas terhadap kepentingan publik dan integritas negara.

Senada dengan pasal Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023. Berikut ketentuan dari Pasal 18 PKPU 11/2023 secara utuh :

“(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.”

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023 mengatur bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diusulkan oleh partai politik harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Namun, pada September 2023, Mahkamah Agung (MA) membatalkan ketentuan tersebut melalui putusan uji materiil, dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akibatnya, KPU diharuskan untuk mencabut ketentuan tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kemudian keputusan no 17 menjelaskan

Bahwa dengan dikesampingkannya keberlakuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang oleh Tergugat belum dicabut sesuai perintah amar Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat membatalkan Penggugat dari DCS DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, telah melampaui wewenang yaitu membuat keputusan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang menurut hukum masih berlaku; Bahwa selain daripada itu, jika seandainya pun Tergugat tidak memasukkan Penggugat dalam DCT DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Sumatera Barat, dengan memberlakukan norma baru berdasarkan Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum karena telah memberlakukan suatu peraturan secara surut yang merugikan hak-hak Penggugat; Sebab, sebelum terbitnya Putusan HUM MA No. 28.P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, Penggugat telah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD Pemilu Tahun 2024 Dapil Provinsi Sumatera Barat, dengan terdaftarnya dalam DCS DPD Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusan KPU No. 1042/2023 Lampiran III tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023; Bahwa memberlakukan secara surut suatu norma atau peraturan yang merugikan seseorang adalah bertentangan dengan asas /prinsip hukum, yaitu prinsip legalitas sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut "UU 30/2014"), sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar

hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menekankan bahwa hak politik bagi warga negara yang telah menjalani pidana harus tetap dihormati, dan segala pembatasan terhadap hak tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan substantif, di mana setiap warga negara, termasuk terpidana, berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

2. Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT

Kasus terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024, menjadi sorotan publik karena KPU memilih untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan membuka diskusi luas tentang hierarki hukum, kewajiban lembaga negara dalam melaksanakan putusan pengadilan, serta implikasi terhadap integritas sistem demokrasi Indonesia.

- a) Putusan PTUN: Irman Gusman menggugat keputusan KPU ke PTUN Jakarta. Dalam proses peradilan, PTUN memutuskan 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT bahwa KPU harus memasukkan nama Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD, karena pencoretannya dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. PTUN menyatakan bahwa Irman memiliki hak politik yang harus dilindungi.
- b) Sikap KPU: KPU memilih untuk tidak melaksanakan putusan PTUN dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2023. Putusan MK menetapkan aturan bahwa mantan narapidana harus menjalani masa tunggu selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana sebelum dapat

mencalonkan diri dalam pemilu.

c) Argumen KPU

Norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah

Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

KPU berpegang pada prinsip bahwa PUTUSAN NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh pihak, termasuk lembaga peradilan lainnya. Dalam pandangan KPU:

- 1) Masa Tunggu Lima Tahun: Putusan MK mengatur bahwa seorang mantan narapidana harus melalui masa tunggu lima tahun untuk mencalonkan diri, yang bertujuan menjaga moralitas dan integritas para calon legislatif.
- 2) Kepatuhan terhadap Konstitusi: Sebagai lembaga negara, KPU merasa wajib mengikuti prinsip hukum tertinggi, yaitu konstitusi, yang diterjemahkan melalui putusan MK.

- 3) Menghindari Preseden Negatif: Melaksanakan putusan PTUN dianggap dapat menciptakan preseden negatif yang membuka peluang bagi mantan narapidana lain untuk mencalonkan diri, meskipun melanggar aturan konstitusional.

Pandangan Pakar Hukum

Para ahli hukum terbelah dalam pendapatnya. Sebagian menilai bahwa putusan PTUN harus dihormati sebagai bagian dari supremasi hukum. Mereka berpendapat bahwa keputusan KPU menolak putusan PTUN menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Namun, pakar lainnya berargumen bahwa KPU benar dalam mempertimbangkan putusan MK sebagai acuan hukum tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya konflik antarprinsip hukum, yaitu kepatuhan terhadap putusan pengadilan versus supremasi hukum konstitusional.

Dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dan Hamdan Zoelva turut menanggapi putusan MK, yang mengabulkan permohonan Irman Gusman terkait pemilihan suara ulang (PSU) Pemilihan Legislatif DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat.

“KPU laksanakan saja putusan MK. Tidak perlu diperdebatkan lagi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta. Menurutnya, hakim MK bukanlah orang bodoh yang tidak memahami persoalan. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum, lanjut dia, maka putusan final MK harus diikuti.

“Gak usah diperdebatkan omongan orang-orang yang sok tahu. Putusan MK itu ada pertimbangan-pertimbangannya, dibaca saja,” katanya menegaskan. Diingatkan Jimly, negara ini bukanlah milik perorangan ataupun kelompok tertentu. Kata dia, Mereka yang sok pintar itu juga hanya salah satu dari jutaan masyarakat pemilik bangsa ini. Negara sudah membuat sistem hukum melalui MK. Persoalan anggaran biaya PSU, menurut Jimly, tidak perlu juga dipersoalkan. Karena menghormati putusan MK yang sudah final, jauh lebih tinggi harganya dari sekedar uang. “Ini kemuliaan tertinggi itu menghormati putusan (pengadilan). Kita itu

bernegara, jadi keadilan harus ditegakkan,” katanya menegaskan.

Mantan ketua MK lainnya, Hamdan Zoelva, menyebut putusan MK atas perkara Irman Gusman merupakan putusan yang landmark decision. Dijelaskannya, Irman maju mengajukan gugatan bukan sebagai calon di Pileg DPD dapil Sumbar tetapi baru bakal calon. *“Saya kira baru pertama di Indonesia seorang bakal calon diberi legal standing sengketa pemilu. Kalau pilkada memang sering tapi sengketa pemilu baru pertama kali,”* katanya.

Dari sisi putusan, lanjut Hamdan, juga baru pertama kali terjadi di Indonesia. Dimana satu dapil, satu provinsi harus dilakukan pemungutan suara ulang. "Menurut saya itu (keputusan MK) keputusan yang luar biasa. Saya memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada MK yang mengambil putusan itu," katanya menegaskan.

d) Konflik Hierarki Hukum

Masalah utama dalam kasus ini adalah konflik hierarki antara putusan PTUN dan putusan MK. Putusan PTUN, sebagai bagian dari sistem peradilan administratif, bersifat final dalam perkara tata usaha negara. Namun, putusan MK, yang menginterpretasikan konstitusi, memiliki kekuatan hukum lebih tinggi karena menyangkut prinsip dasar negara.

Beberapa aspek penting dalam konflik ini adalah:

- 1) Finalitas Putusan PTUN: Berdasarkan aturan hukum, putusan PTUN yang telah inkraht wajib dilaksanakan oleh pihak terkait. Penolakan untuk melaksanakan putusan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
- 2) Supremasi Putusan MK: Putusan MK bersifat mengikat semua pihak dan memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Oleh karena itu, putusan MK dianggap harus diikuti meskipun ada putusan pengadilan lain yang bertentangan.
- 3) Ketidakjelasan Regulasi: Konflik ini mencerminkan kurangnya harmonisasi antara berbagai aturan hukum di Indonesia. Regulasi yang tumpang tindih menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan

semua pihak.

e) Dampak dan Implikasi

Kasus ini memiliki implikasi luas terhadap penyelenggaraan pemilu dan sistem hukum di Indonesia. Beberapa dampaknya adalah:

- 1) Kepercayaan Publik: Sikap KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
- 2) Preseden Hukum: Penolakan terhadap putusan PTUN dapat menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan, di mana putusan pengadilan tidak lagi dipandang sebagai keputusan yang mengikat.
- 3) Stabilitas Demokrasi: Ketegangan antara KPU dan lembaga peradilan berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi, terutama menjelang pemilu.

Kasus ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga negara untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan secara konsisten. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu mengevaluasi regulasi pemilu untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Selain itu, semua pihak harus menghormati prinsip negara hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan hukum diimplementasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 :

”Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapny adalah: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan
- (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapny adalah:

karena sifat dan karakteristik putusan MK yang final dan mengikat. Keputusan ini diambil dalam rangka menjalankan tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu yang harus memastikan proses demokrasi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus ini melibatkan gugatan Irman Gusman, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Barat, yang sebelumnya dicoret dari daftar calon oleh KPU. MK, melalui putusannya, memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mencantumkan Irman Gusman sebagai peserta.

a) Pencoretan Irman Gusman:

Irman Gusman adalah mantan Ketua DPD yang mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD dalam Pemilu 2024 dari Sumatera Barat. Namun, KPU mencoret namanya dari daftar calon tetap (DCT) karena statusnya sebagai mantan narapidana kasus korupsi.

Pencoretan ini didasarkan pada peraturan KPU yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang mengatur bahwa seorang mantan narapidana harus menjalani masa tunggu lima tahun setelah menyelesaikan masa hukumannya sebelum mencalonkan diri.

b) Gugatan ke Mahkamah Konstitusi:

Irman Gusman menggugat keputusan KPU ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa pencoretannya melanggar hak politiknya sebagai warga negara. Ia berargumen bahwa hak untuk dipilih adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam proses persidangan, Irman juga mengajukan bukti bahwa ia telah memenuhi semua persyaratan administratif dan bahwa pencoretan namanya bersifat diskriminatif.

c) Putusan Mahkamah Konstitusi:

MK dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 mengabulkan gugatan Irman Gusman dan memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutsertakan Irman Gusman sebagai salah satu calon. MK menilai bahwa hak politik Irman Gusman harus dihormati dan dilindungi, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi.

4. Alasan KPU Harus Melaksanakan Putusan MK

a) Sifat Putusan MK:

Putusan MK bersifat final dan mengikat (Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945).

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pasal ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan

mengikat, yang berarti keputusan MK harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk lembaga negara seperti KPU, dan tidak dapat diganggu gugat. Artinya, putusan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi dan harus dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk KPU.

Sifat ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam proses demokrasi dan menjamin bahwa keputusan MK sebagai penjaga konstitusi tidak dapat diabaikan.

Dengan melaksanakan putusan ini, KPU memastikan bahwa hak politik Irman Gusman tidak terhalangi dan bahwa semua calon diperlakukan setara dalam proses pemilu.

Proses Pelaksanaan Putusan

a) Pemungutan Suara Ulang (PSU):

KPU diminta oleh MK untuk melaksanakan PSU di Provinsi Sumatera Barat, yang melibatkan seluruh pemilih yang sebelumnya berpartisipasi dalam pemilu untuk DPD. PSU dirancang agar Irman Gusman dimasukkan sebagai salah satu calon, sehingga masyarakat memiliki pilihan yang sesuai dengan putusan MK.

b) Persiapan Teknis oleh KPU:

KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, bekerja untuk memastikan bahwa PSU berjalan lancar. Ini termasuk mencetak ulang surat suara, mengatur logistik, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan PSU.

KPU juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan bahwa PSU berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan bebas dari kecurangan.

c) Sosialisasi kepada Publik:

Salah satu tantangan utama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alasan pelaksanaan PSU. KPU bekerja untuk menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan MK dan perlindungan terhadap hak politik.

Reaksi

a) Dukungan Publik:

Banyak pihak mendukung pelaksanaan putusan MK karena dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi negara menghormati supremasi hukum.

b) Kritik terhadap Proses:

Sebagian masyarakat mengkritik proses ini karena dianggap mengganggu kelancaran pemilu. PSU memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya tambahan yang tidak sedikit.

c) Implikasi terhadap Sistem Demokrasi:

Pelaksanaan putusan ini menjadi contoh penting tentang bagaimana lembaga negara, seperti KPU, harus tunduk pada prinsip konstitusi. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai penjaga konstitusi. Namun, kasus ini juga menunjukkan perlunya harmonisasi aturan pemilu agar tidak terjadi konflik antara aturan teknis KPU dan prinsip hukum yang ditetapkan oleh MK.

KPU melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 karena sifat putusan MK yang final dan mengikat, serta kewajiban KPU untuk menjaga integritas, keadilan, dan legitimasi proses pemilu. Pelaksanaan PSU yang diperintahkan MK tidak hanya menunjukkan penghormatan terhadap hak politik individu tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Meski menghadapi tantangan teknis dan kritik, langkah ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan supremasi konstitusi di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Analisis Hak warga negara mantan terpidana memiliki hak memperjuangkan hak politiknya menurut undang-undang.

Hak politik adalah salah satu elemen utama dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Hak ini mencakup

kebebasan untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, hak untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik, serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuriansyah et al., 2024) yang menyatakan bahwa Hak pilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Hak politik bukan hanya sebatas hak formal, tetapi juga menjadi simbol pengakuan terhadap posisi setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kontribusi dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konstitusi Indonesia, hak politik warga negara diatur secara eksplisit dalam berbagai pasal yang menegaskan prinsip kesetaraan, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap kebebasan individu. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, misalnya, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi landasan penting bagi pengakuan hak politik tanpa diskriminasi, termasuk bagi warga negara yang berada dalam kondisi khusus seperti terpidana. Selain itu, Pasal 28J ayat (2) memberikan dasar bagi pembatasan hak politik, asalkan pembatasan tersebut ditetapkan melalui undang-undang dan dimaksudkan untuk melindungi hak serta kebebasan orang lain.

Namun, penerapan hak politik di kalangan warga negara yang berstatus sebagai terpidana menimbulkan perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, hak politik adalah hak asasi yang harus dihormati dan tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang. Seperti yang dijelaskan (Jufri, 2023) bahwa Bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum ialah penjelasan

rumusan Pasal 1 ayat (3) pemilihan umum diselenggarakan dan dilaksanakan secara bebas tanpa tekecuali dengan adanya kewajiban jaminan dari negara. Dapat dimaknai bahwa dihadapan hukum rakyat memiliki persamaan dalam hal derajat yang tidak boleh dibedakan serta ketidakberpihakan. Di sisi lain, status hukum sebagai terpidana menimbulkan pertanyaan etis dan moral tentang kelayakan seseorang untuk terlibat aktif dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pejabat publik.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kerangka hukum yang lebih rinci mengenai pengaturan hak politik bagi terpidana. Hak untuk memilih tetap diakui bagi mereka yang berstatus narapidana, selama mereka memenuhi persyaratan administratif sebagai pemilih, seperti terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak sedang mengalami pencabutan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan menyediakan fasilitas khusus berupa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lembaga pemasyarakatan untuk memastikan bahwa narapidana tetap dapat menyalurkan suara mereka dalam pemilu. Hal ini merupakan bentuk komitmen negara untuk menghormati hak politik setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman pidana.

Sementara itu, hak untuk dipilih sebagai calon pejabat publik memiliki batasan yang lebih ketat. Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa seorang terpidana tetap dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dengan syarat mereka bukan pelaku tindak pidana berat seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan berat lainnya yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih. Selain itu, mereka yang pernah menjadi terpidana wajib mengumumkan status hukum mereka kepada publik sebagai bagian dari transparansi dan tanggung jawab moral. Persyaratan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap calon pemimpin, sekaligus memastikan

bahwa sistem demokrasi tetap berjalan berdasarkan prinsip integritas dan akuntabilitas. Meski demikian, pengaturan ini sering kali menjadi subjek sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam beberapa putusannya, MK menegaskan bahwa pencabutan hak politik harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh bersifat permanen, kecuali untuk kasus tindak pidana berat yang dampaknya merusak tatanan demokrasi atau kepentingan publik secara luas.

2. Analisis Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Kasus yang melibatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024 telah menarik perhatian publik karena keputusan KPU yang memilih untuk tidak melaksanakan putusan tersebut. Pencoretan ini dilakukan berdasarkan peraturan KPU yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur bahwa mantan narapidana harus menunggu selama lima tahun setelah menjalani hukuman pidana untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilu.

Namun, Irman Gusman menggugat pencoretan namanya ke PTUN Jakarta dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar hak politiknya sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi, khususnya hak untuk dipilih. PTUN mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan KPU untuk mengembalikan nama Irman Gusman ke dalam DCT dengan alasan bahwa pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan mengabaikan hak politik Irman Gusman. Menurut PTUN, hak politik adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Seperti yang dijelaskan oleh (Maulidiya et al., 2023) bahwa Pengadilan tidak membedakan siapa pun yang sedang berperkara, melainkan terus memberikan bantuan kepada pencari keadilan dan berupaya menyelesaikan perkara tersebut. Meskipun demikian, KPU memilih untuk

tidak melaksanakan putusan PTUN dengan alasan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menetapkan bahwa mantan narapidana harus menjalani masa tunggu lima tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana sebelum dapat mencalonkan diri dalam pemilu. Dalam pandangan KPU, Putusan MK dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan putusan PTUN karena berkaitan langsung dengan konstitusi.

Keputusan KPU ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Pendukung KPU berpendapat bahwa langkah ini diambil untuk menjaga moralitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka menganggap bahwa KPU bertindak hati-hati dan berhati nurani dalam menjaga agar pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi di Indonesia. Mereka juga menilai bahwa melaksanakan putusan PTUN yang bertentangan dengan Putusan MK akan menciptakan preseden negatif yang bisa membuka peluang bagi mantan narapidana lainnya untuk mencalonkan diri dalam pemilu, meskipun melanggar aturan yang telah diatur oleh MK. Sebaliknya, pengkritik keputusan KPU menganggap bahwa KPU seharusnya menghormati putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menjadi bagian dari sistem peradilan yang harus dijalankan tanpa pandang bulu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengkritik keputusan KPU yang tidak melaksanakan putusan PTUN, dengan alasan bahwa penghormatan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan oleh lembaga negara manapun, termasuk KPU. Menurut pengkritik, jika KPU tidak melaksanakan putusan PTUN, hal tersebut bisa merusak prinsip supremasi hukum dan memperburuk citra lembaga penyelenggara pemilu di mata masyarakat.

Dampak dari ketegangan antara PTUN dan KPU ini sangat luas. Sikap KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Jika publik

merasa bahwa putusan pengadilan tidak dihormati, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan dan integritas pemilu bisa terganggu. Selain itu, penolakan terhadap putusan PTUN bisa menciptakan preseden hukum yang buruk, di mana putusan pengadilan dianggap tidak lagi mengikat dan bisa diabaikan begitu saja oleh lembaga negara. Ini berisiko merusak tatanan hukum yang selama ini dibangun. Selain itu, ketegangan antara KPU dan lembaga peradilan juga bisa mengganggu stabilitas demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Kasus ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara aturan yang ada dan penguatan koordinasi antar lembaga negara untuk mencegah terjadinya konflik hukum serupa di masa depan. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu mengevaluasi regulasi pemilu agar lebih jelas dan konsisten, serta memastikan bahwa setiap keputusan hukum, baik itu putusan pengadilan maupun keputusan lembaga negara lainnya, dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu, Indonesia dapat menjaga prinsip negara hukum dan memperkuat integritas sistem demokrasinya.

3. Analisis KPU Melaksanakan Keputusan MK

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat penting dalam konteks menjaga kestabilan demokrasi dan supremasi hukum dan mewujudkan *good governance* di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh (Nurhidayat, 2023) Pemerintahan yang baik, atau *good governance*, adalah konsep kolektif yang mencakup seluruh tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik guna mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup semua lembaga, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam hal ini, KPU melaksanakan keputusan MK untuk mengakomodasi hak politik Irman Gusman yang telah dipilih oleh MK

untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat, meskipun sebelumnya dicoret karena statusnya sebagai mantan narapidana. Keputusan ini juga memperlihatkan betapa pentingnya prinsip keterbukaan dan transparansi dalam sistem pemilu yang dapat menumbuhkan rasa keadilan di kalangan masyarakat. Tidak hanya dari segi teknis, pelaksanaan PSU ini juga berkaitan dengan aspek moral dan konstitusional, di mana negara berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara, termasuk hak politik, dijamin dan dilindungi. Pencoretan Irman Gusman sebelumnya oleh KPU berlandaskan pada peraturan yang mengatur masa tunggu bagi mantan narapidana, namun MK melalui putusannya menilai bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Hal ini menandakan bahwa dalam negara hukum, tidak hanya hukum tertulis yang harus dihormati, tetapi juga prinsip keadilan yang harus diterapkan secara seimbang dalam setiap proses hukum.

Dengan adanya keputusan MK yang mengikat, KPU tidak memiliki pilihan selain untuk melaksanakan putusan tersebut demi menjaga kredibilitas dan legitimasi pemilu. Sejalan dengan yang dijelaskan dalam (Maulidiya et al, 2023) bahwa Putusan hakim bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, para pihak tersebut harus tunduk dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim.

KPU, yang merupakan lembaga yang dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan pemilu secara jujur dan adil, harus menjaga independensinya dan bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika KPU gagal untuk mematuhi keputusan MK, hal tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi sistem peradilan di Indonesia, di mana keputusan pengadilan tidak lagi dihormati, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Di sisi lain, keputusan MK ini juga mempertegas pentingnya pemilu yang tidak hanya mengutamakan

prosedur administratif, tetapi juga harus melindungi hak politik semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip demokrasi, menghormati hak konstitusional individu, dan memastikan setiap calon diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Meski menghadapi berbagai tantangan, langkah KPU untuk melaksanakan Putusan MK ini memiliki dampak positif dalam memperkuat sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum, di mana setiap putusan pengadilan harus dihormati, tetap menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap proses hukum di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang sehat, lembaga negara seperti KPU harus tunduk pada keputusan hukum yang sah dan tidak boleh memihak atau terpengaruh oleh faktor eksternal yang dapat merusak integritas pemilu. Lebih jauh lagi, keputusan ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya menjaga hak-hak politik individu, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum yang ada. Pada akhirnya, pelaksanaan Putusan MK ini berfungsi untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta memperlihatkan komitmen Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara yang ada.

Hak politik merupakan hak yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Dalam konteks pemilu, hak politik ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, yang memberikan setiap warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Di Indonesia, hak politik ini dilindungi oleh konstitusi dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Pemilu. Namun, meskipun

sudah ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan hak politik ini tidak selalu berjalan mulus, dan sering kali menghadirkan tantangan, baik dari segi administrasi maupun dalam hal penegakan hukum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran penting sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan mengawasi pemilu di Indonesia. Sejalan dengan pendapat (Pamungkas, 2009) Dalam pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang terpercaya sangatlah krusial. Legitimasi pemilu bisa terganggu jika lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, jika perencanaan pemilu tidak matang, jika pelaksanaan tahapan pemilu tidak terorganisir dengan baik, jika pendaftaran pemilih bersifat diskriminatif, jika penghitungan suara tidak transparan, dan sebagainya. Kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu dapat terjaga jika mereka memperhatikan berbagai aspek dalam desain dan cara bertindak mereka. (Pamungkas, 2009) Sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, KPU harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tugas utama KPU adalah memastikan bahwa seluruh calon peserta pemilu, termasuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, KPU seringkali berhadapan dengan gugatan dari pihak yang merasa hak politiknya terabaikan, baik karena prosedur yang tidak transparan maupun keputusan yang dianggap tidak adil.

Hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, hak untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik, serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, hak politik memiliki posisi yang sangat fundamental dalam sistem demokrasi. Namun, ketika

dikaitkan dengan status warga negara yang menjadi terpidana, hak politik ini menjadi isu yang kompleks karena melibatkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penegakan norma hukum serta etika demokrasi.

UUD 1945 menjamin kesetaraan hak setiap warga negara melalui berbagai pasal, seperti Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28J ayat (2) yang memberikan ruang untuk pembatasan hak sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang untuk melindungi hak orang lain. Selain itu, Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat jaminan hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Dalam konteks hukum nasional, hak politik terpidana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Hak untuk memilih tetap diakui bagi terpidana, selama memenuhi persyaratan administratif dan tidak ada putusan pengadilan yang secara eksplisit mencabut hak tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lembaga pemasyarakatan untuk memfasilitasi narapidana dalam menyalurkan hak pilihnya. Namun, hak untuk dipilih lebih ketat pengaturannya. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf g, seorang terpidana dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik hanya jika bukan pelaku tindak pidana berat dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Selain itu, mereka wajib mengumumkan status hukum mereka kepada publik sebagai bentuk transparansi. Isu hak politik terpidana sering menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi, yang dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pencabutan hak politik harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh bersifat permanen, kecuali untuk tindak pidana berat yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Tantangan dalam pelaksanaan hak politik terpidana di antaranya adalah stigma sosial yang kerap melekat pada mantan narapidana, kurangnya akses informasi mengenai hak-hak mereka, serta kendala teknis dalam penyelenggaraan

pemilu di lembaga pemasyarakatan. Secara filosofis, hak politik adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh diabaikan, bahkan untuk mereka yang menjalani hukuman pidana. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa hak politik terpidana terlindungi, baik melalui regulasi yang adil, penyediaan fasilitas yang memadai, maupun edukasi yang mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik bangsa.

Kasus terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024, memunculkan kontroversi besar dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Irman Gusman, mantan Ketua DPD yang pernah menjalani hukuman pidana atas kasus korupsi, menggugat pencoretannya oleh KPU yang dianggap melanggar hak politiknya. PTUN memutuskan bahwa Irman memiliki hak untuk masuk dalam DCT karena pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, KPU menolak melaksanakan putusan ini dengan alasan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang mewajibkan mantan narapidana menjalani masa tunggu lima tahun sebelum mencalonkan diri. Keputusan KPU ini menunjukkan adanya konflik hierarki hukum, di mana putusan MK, yang dianggap lebih tinggi secara konstitusional, bertentangan dengan putusan pengadilan administratif PTUN.

Keputusan KPU untuk tidak melaksanakan putusan PTUN mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Pendukung KPU memuji langkah ini sebagai upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu sesuai prinsip konstitusi. Namun, kritik datang dari kalangan yang menilai bahwa sikap KPU melanggar prinsip negara hukum, karena tidak menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Konflik ini memperlihatkan ketidakharmonisan regulasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan harmonisasi antara aturan hukum, penghormatan terhadap prinsip negara hukum, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga negara. Selain itu, langkah ini harus memastikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya preseden negatif yang dapat merusak integritas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Kasus terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mencantumkan nama Irman Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyoroti aspek penting dari supremasi hukum dan integritas demokrasi di Indonesia. Irman Gusman, seorang mantan Ketua DPD yang pernah terjerat kasus korupsi, mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2024 dari Sumatera Barat. Namun, KPU mencoretnya dari Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan aturan masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana sebelum mencalonkan diri. Dalam gugatannya, Irman berargumen bahwa hak politiknya sebagai warga negara telah dilanggar. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan memerintahkan PSU untuk memberikan kesempatan setara kepada Irman.

Pelaksanaan putusan ini oleh KPU menjadi penting karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab menjaga keadilan dan legitimasi proses pemilu dengan mematuhi keputusan pengadilan tertinggi dalam konstitusi. Meski menghadapi tantangan teknis seperti pencetakan ulang surat suara dan sosialisasi publik, langkah ini menunjukkan penghormatan terhadap hak politik individu, khususnya hak untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Kasus ini tidak hanya mempertegas kewajiban institusi negara untuk menghormati prinsip negara hukum, tetapi juga

menggarisbawahi kebutuhan harmonisasi antara regulasi teknis pemilu dan prinsip hukum konstitusional. Dengan melaksanakan putusan ini, KPU memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi hukum Indonesia, meskipun proses ini memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi yang tidak sedikit.

Hak politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hak ini mencakup kebebasan untuk memilih dalam pemilihan umum, hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, hak untuk membentuk atau bergabung dengan partai politik, serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, hak politik memiliki posisi yang sangat fundamental dalam sistem demokrasi. Namun, ketika dikaitkan dengan status warga negara yang menjadi terpidana, hak politik ini menjadi isu yang kompleks karena melibatkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan penegakan norma hukum serta etika demokrasi. UUD 1945 menjamin kesetaraan hak setiap warga negara melalui berbagai pasal, seperti Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28J ayat (2) yang memberikan ruang untuk pembatasan hak sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang untuk melindungi hak orang lain. Selain itu, Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat jaminan hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Dalam konteks hukum nasional, hak politik terpidana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hak untuk memilih tetap diakui bagi terpidana, selama memenuhi persyaratan administratif dan tidak ada putusan pengadilan yang secara eksplisit mencabut hak tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lembaga pemasyarakatan untuk memfasilitasi narapidana dalam menyalurkan hak pilihnya. Namun, hak untuk dipilih lebih ketat pengaturannya. Berdasarkan Pasal 240 ayat (1)

huruf g, seorang terpidana dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik hanya jika bukan pelaku tindak pidana berat dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Selain itu, mereka wajib mengumumkan status hukum mereka kepada publik sebagai bentuk transparansi. Isu hak politik terpidana sering menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi, yang dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa pencabutan hak politik harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak boleh bersifat permanen, kecuali untuk tindak pidana berat yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Tantangan dalam pelaksanaan hak politik terpidana di antaranya adalah stigma sosial yang kerap melekat pada mantan narapidana, kurangnya akses informasi mengenai hak-hak mereka, serta kendala teknis dalam penyelenggaraan pemilu di lembaga pemasyarakatan. Secara filosofis, hak politik adalah bagian dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh diabaikan, bahkan untuk mereka yang menjalani hukuman pidana. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa hak politik terpidana terlindungi, baik melalui regulasi yang adil, penyediaan fasilitas yang memadai, maupun edukasi yang mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik bangsa.

Kasus terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024, memunculkan kontroversi besar dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia. Irman Gusman, mantan Ketua DPD yang pernah menjalani hukuman pidana atas kasus korupsi, menggugat pencoretannya oleh KPU yang dianggap melanggar hak politiknya. PTUN memutuskan bahwa Irman memiliki hak untuk masuk dalam DCT karena pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, KPU menolak melaksanakan putusan ini dengan alasan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang mewajibkan mantan narapidana menjalani masa tunggu lima tahun sebelum

mencalonkan diri. Keputusan KPU ini menunjukkan adanya konflik hierarki hukum, di mana putusan MK, yang dianggap lebih tinggi secara konstitusional, bertentangan dengan putusan pengadilan administratif PTUN.

Keputusan KPU untuk tidak melaksanakan putusan PTUN mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Pendukung KPU memuji langkah ini sebagai upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemilu sesuai prinsip konstitusi. Namun, kritik datang dari kalangan yang menilai bahwa sikap KPU melanggar prinsip negara hukum, karena tidak menghormati putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Konflik ini memperlihatkan ketidakharmonisan regulasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan harmonisasi antara aturan hukum, penghormatan terhadap prinsip negara hukum, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga negara. Selain itu, langkah ini harus memastikan keadilan bagi semua pihak dan mencegah terjadinya preseden negatif yang dapat merusak integritas sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Kasus terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mencantumkan nama Irman Gusman sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyoroti aspek penting dari supremasi hukum dan integritas demokrasi di Indonesia. Irman Gusman, seorang mantan Ketua DPD yang pernah terjerat kasus korupsi, mencalonkan diri kembali dalam Pemilu 2024 dari Sumatera Barat. Namun, KPU mencoretnya dari Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan aturan masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana sebelum mencalonkan diri. Dalam gugatannya, Irman berargumen bahwa hak politiknya sebagai warga negara telah dilanggar. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa pencoretan tersebut tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan

memerintahkan PSU untuk memberikan kesempatan setara kepada Irman.

Pelaksanaan putusan ini oleh KPU menjadi penting karena putusan MK bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU bertanggung jawab menjaga keadilan dan legitimasi proses pemilu dengan mematuhi keputusan pengadilan tertinggi dalam konstitusi. Meski menghadapi tantangan teknis seperti pencetakan ulang surat suara dan sosialisasi publik, langkah ini menunjukkan penghormatan terhadap hak politik individu, khususnya hak untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945. Kasus ini tidak hanya mempertegas kewajiban institusi negara untuk menghormati prinsip negara hukum, tetapi juga menggarisbawahi kebutuhan harmonisasi antara regulasi teknis pemilu dan prinsip hukum konstitusional. Dengan melaksanakan putusan ini, KPU memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi hukum Indonesia, meskipun proses ini memerlukan waktu, biaya, dan koordinasi yang tidak sedikit.

Politik konstitusional dalam Islam atau *siyasah dusturiyyah* menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Dalam Islam, penyelesaian masalah seperti sengketa, permusuhan, pidana, penganiayaan, pengambilan hak orang yang terzalimi, pengawasan harta wakaf, serta keputusan-keputusan lainnya merupakan tanggung jawab dari kekuasaan peradilan atau yang dikenal dengan istilah sultah qadhaiyyah. Tujuan utama dari pengadilan dalam Islam bukan untuk mencari kesalahan guna menjatuhkan hukuman, melainkan untuk menegakkan kebenaran, sehingga yang benar dapat dibuktikan sebagai benar, dan yang salah dinyatakan salah. Menurut ulama fiqih, lembaga peradilan merupakan lembaga yang independen, yang tidak membedakan pihak-pihak yang berselisih di hadapan hakim. Lembaga peradilan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas pemerintahan umum (*al-wilayah al-ammah*).

Keberadaan lembaga peradilan (*al-Qada'*) memiliki dasar yang

kokoh dalam ajaran Islam. Dasar penetapan lembaga peradilan atau *al-Qada'* dalam Islam dapat ditemukan dalam firman Allah yang terdapat dalam QS. Shaad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ □

Artinya: "Allah berfirman: 'Wahai Daud, Kami telah menjadikanmu sebagai penguasa di bumi. Maka, berikanlah keputusan di antara umat manusia dengan kebenaran dan hindarilah mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah akan menerima azab yang pedih, karena mereka lupa akan hari Pembalasan.'"

Ayat di atas mengandung penjelasan tentang ketaatan, kebijaksanaan, dan ilmu yang luas yang dimiliki oleh Nabi Dawud. Allah memilihnya sebagai khalifah dengan firman-Nya, "Wahai Nabi Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu sebagai khalifah dan penguasa di bumi. Maka, hiasilah kepemimpinanmu dengan kesopanan dan patuhlah pada aturan Kami. Berikanlah keputusan yang adil dalam setiap perkara yang terjadi di antara manusia, dan selalu berpegang pada wahyu Kami. Jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu, karena hal itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah dan menjauhkanmu dari kebenaran." Sungguh, orang-orang yang terjerumus dalam kesesatan karena mengikuti hawa nafsu akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat, disebabkan oleh kelalaian mereka terhadap hari perhitungan, yaitu hari ketika setiap amal perbuatan manusia dihitung. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus adil, amanah, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya.

Selain itu, ayat di atas juga menekankan pentingnya ketaatan, kebijaksanaan, dan keadilan dalam kepemimpinan, sebagaimana yang terkandung dalam perintah Allah kepada Nabi Dawud. Hal ini menggarisbawahi kewajiban seorang pemimpin untuk bersikap adil, amanah, dan senantiasa mengikuti wahyu Allah dalam menjalankan kekuasaannya. Ayat ini juga memberikan peringatan bahwa pemimpin

harus menghindari hawa nafsu yang dapat menyesatkan dan menjauhkan dari kebenaran. Mereka yang mengikuti hawa nafsu akan menghadapi azab yang berat di akhirat. Dalam konteks ini, keterlibatan Irman Gusman dalam kasus korupsi bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang digariskan dalam Islam. Korupsi, yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap amanah, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang harus ditegakkan oleh seorang pemimpin menurut ajaran Islam. Tindakan korupsi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan hawa nafsu, yang mengarah pada keputusan yang tidak adil serta merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, mencalonkan Irman Gusman sebagai anggota DPD, meskipun ia terlibat dalam kasus korupsi, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Ayat ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan umum, bertindak dengan integritas, dan mengikuti aturan Allah. Keterlibatan Irman Gusman dalam kasus korupsi menunjukkan kegagalan untuk memenuhi standar kepemimpinan yang ditetapkan dalam Islam, di mana pemimpin diharapkan untuk bersikap adil, menjaga amanah, dan menjauhi hawa nafsu demi memastikan kepemimpinan yang bersih dan dapat dipercaya.

Dalam konteks kepemimpinan Islam, integritas para calon juga menjadi perhatian utama. Seorang pemimpin harus memiliki sifat *siddiq* (jujur), amanah (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas). Putusan MK yang mengharuskan PSU memberikan kesempatan bagi calon yang sebelumnya dirugikan oleh ketidakadilan proses pemilu, seperti Irman Gusman, untuk kembali bersaing secara adil. Ini mencerminkan komitmen terhadap integritas dan keadilan dalam pemilihan pemimpin. Dengan adanya PSU, diharapkan bahwa hanya calon-calon yang benar-benar memenuhi kriteria kepemimpinan Islami yang akan dipilih oleh masyarakat, sehingga pemimpin yang terpilih nantinya adalah orang yang memiliki integritas dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Perspektif *siyasah dusturiyyah*, keadilan adalah tujuan utama dalam setiap keputusan politik dan hukum. Putusan

Mahkamah Konstitusi yang mengakui adanya ketidakadilan dalam proses pemilu sebelumnya dan memerintahkan PSU menunjukkan upaya serius untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ini juga sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, di mana keputusan penting harus diambil melalui proses yang partisipatif dan adil, melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan PSU, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih ulang wakil mereka secara jujur dan adil, merupakan manifestasi nyata dari prinsip syura tersebut.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024, jika dianalisis dari sudut pandang siyasah dusturiyyah, dapat dianggap sebagai langkah yang mendukung prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Integritas calon yang akan kembali bersaing dalam PSU juga harus terus dipertahankan dan dipastikan, agar pemimpin yang terpilih nantinya merupakan individu yang benar-benar pantas dan mampu menjalankan amanah dengan baik, sesuai dengan konsep kepemimpinan dalam Islam.

Terkait dengan syarat-syarat kepemimpinan dalam konsep kepemimpinan Islam, yang mencakup sifat *siddiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathonah* (cerdas), jika dilihat dari profil Pemohon (Irman Gusman) sebagai calon DPD, Irman Gusman dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut. Ia adalah individu yang terpelajar dan dapat dipercaya, hal ini terbukti dari pengalamannya yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI pada periode 2009-2016. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas karena memiliki IQ yang tinggi. Dengan demikian, Irman Gusman sudah mencerminkan syarat-syarat pemimpin dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Warga negara yang berstatus terpidana tetap memiliki hak politik yang diakui oleh konstitusi Indonesia, seperti hak untuk memilih dalam pemilu, asalkan mereka memenuhi persyaratan administratif. Meskipun hak untuk dipilih sebagai pejabat publik bagi terpidana dapat dibatasi, hak untuk memilih tidak boleh dicabut tanpa alasan yang sah dan harus dilindungi. Negara melalui KPU berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan hak ini, meskipun tantangan, seperti stigma sosial dan keterbatasan akses informasi, masih menghambat optimalisasi hak politik terpidana.

Keputusan KPU yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT terkait pencoretan Irman Gusman dari DCT DPD Pemilu 2024 menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban lembaga negara untuk melaksanakan putusan pengadilan dan interpretasi konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini menciptakan konflik antara prinsip supremasi hukum dan kepatuhan terhadap putusan pengadilan administratif, serta menimbulkan pertanyaan terkait inkonsistensi pelaksanaan regulasi pemilu di Indonesia.

KPU melaksanakan Putusan MK untuk mengakomodasi hak politik Irman Gusman, meskipun sebelumnya dicoret sebagai calon DPD Pemilu 2024, karena putusan MK memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan mengutamakan keadilan serta transparansi. Langkah ini memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia, di mana setiap putusan pengadilan harus dihormati. Meskipun ada tantangan teknis dalam pelaksanaan PSU, keputusan KPU ini memperlihatkan komitmen negara untuk menjaga keadilan dan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam proses politik, memperkuat demokrasi Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu.

Hak Politik Terpidana yang Dilindungi Konstitusi: Temuan bahwa hak memilih tetap dijamin bagi terpidana di Indonesia, meskipun hak untuk dipilih dibatasi, menyoroti komitmen negara terhadap prinsip universalitas hak pilih. Ini menunjukkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan antara pemberian hak asasi manusia dan perlindungan integritas proses politik.

Ketegangan antara Putusan PTUN dan Putusan MK: Penjelasan mengenai konflik antara kewajiban KPU untuk mematuhi Putusan PTUN dan supremasi hukum Putusan MK menyoroti dinamika baru dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini memperlihatkan kebutuhan untuk menyelaraskan hierarki hukum antara putusan pengadilan administratif dan konstitusi.

Implementasi Putusan MK sebagai Komitmen terhadap Negara Hukum: Langkah KPU untuk mengakomodasi hak politik Irman Gusman setelah Putusan MK mencerminkan bagaimana institusi negara dapat mengutamakan keadilan dan transparansi meskipun menghadapi tantangan teknis. Hal ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal utama prinsip negara hukum. Integritas Pemilu sebagai Pilar Demokrasi: Temuan ini menegaskan pentingnya regulasi pemilu yang konsisten untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi, terutama dalam konteks keputusan yang kompleks seperti pencoretan calon dari daftar pemilu.

Kekurangan dalam penelitian Kurangnya Data Kuantitatif: Temuan ini tidak menyertakan data statistik yang mendukung sejauh mana hak politik terpidana dilindungi atau diimplementasikan secara efektif, sehingga kurang memberikan bukti empiris. Tidak Menjelaskan Dinamika di Lapangan: Penjelasan tentang tantangan teknis yang dihadapi KPU dalam mengimplementasikan putusan MK tidak dirinci, seperti detail kendala logistik atau administrasi. Fokus Terbatas pada Kasus Tunggal:

Diskusi tentang konflik antara putusan PTUN dan MK terfokus pada kasus Irman Gusman. Hal ini dapat memberikan gambaran yang terbatas tentang bagaimana konflik serupa berdampak pada regulasi pemilu secara umum dan pendekatan pada *fiqh siyasah dusturiyah*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam upaya perbaikan sistem pemilu di Indonesia:

1. **Untuk Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang:** agar membuat regulasi yang lebih jelas akan mengurangi kebingungan dalam pelaksanaan hak politik bagi terpidana dan meningkatkan partisipasi politik secara inklusif.
2. **Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU):** KPU harus memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemilu tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk keputusan-keputusan pengadilan..
3. **Untuk Mahkamah Konstitusi (MK):** MK juga sebaiknya memberikan pedoman lebih lanjut kepada lembaga-lembaga negara terkait penerapan putusannya agar pelaksanaan hukum dapat lebih terkoordinasi.
4. **Untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):** Bawaslu harus meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilu, terutama dalam situasi yang melibatkan ketegangan antara keputusan hukum yang berbeda.
5. **Untuk Masyarakat Umum:** Masyarakat perlu lebih memahami pentingnya partisipasi politik, termasuk hak politik yang dimiliki oleh terpidana, serta menghargai proses hukum yang berlaku.
6. **Untuk Lembaga Pemasyarakatan:** Lembaga pemasyarakatan harus berperan aktif dalam memberikan informasi mengenai hak-hak politik narapidana, termasuk hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Secara keseluruhan, untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan demokratis, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik peneliti, lembaga terkait, pemerintah, hingga masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting

dalam menjaga dan memperbaiki kualitas pemilu, dengan tujuan agar hak politik setiap warga negara dihormati dan dilindungi dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiarta, N. P. (2016). *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang : Setara Press Kelompok Intrans Publishing.
- Cekli Setya Pratiwi, A. a. (2018). *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* . Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan LeIP Puri Imperium Office Plaza
- Gaffar, J. M. (2012). *Politik Hukum Pemilu* . Jakarta: Konstitusi Press.
- Joachim, F. C. (2004). *Filsafat Hukum*. Bandung: Nuansa dan Busamedis .
- Junaidi, M. F. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia*. Jambi: PT.Sonpedoa Punlishing Indonesia.
- Konstitusi, T. P. (2010). *HUKUM ACARA Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lesmana. (2024). *Hukum Indonesia (Indonesian Law)*. Banten: Berkah Aksara Cipta Karya.
- Manan A., 2006. *Aspek-aspek Pengaruh Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuku, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta: Kencana Media Group.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar* .Yogyakarta: Liberty.
- Raymond A.H., (2018). *Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Ruang Lingkupnya*. PT Rosyadakarya.
- Soekanto S., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Artikel :

- Bustamin & Jaya R. 2019. "Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 18, No 2.
- Gama, R. W. (2019). Analisis Terhadap Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi. Universitas Sriwijaya
- Gusmansyah W. 2017. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Alimarah". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Ipakit. R, 2015. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana," *Lex Crimen* Vol 4, No. 2.
- Koesnoe. (1995). Prumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional. Jakarta: Majalah Hukum Nasional.
- Maulidya G.Z., Rahmawati S.N., Rahmawati V., Mardany A.F. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia". *HUKMY : Jurnal Hukum*. Vol 3, No. 1
- Musyafiatun. (2014). "Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fiqih Siyasah". *AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, 410–442.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). "Pengaruh Money Politc Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia". *NOTARIUS*, Vol. 13, No.1, Hal 138–153.
- Nurhidayat I., 2023. "Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia". *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*. Vol 1, No 1, Hal 40-52
- Pamungkas.S, 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

Rinaldi, F. (2019). Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqih Siyasah (Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rio M.B.R., Dewi R.K., Agustina S., 2021. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia”. Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial Vol. 5 No.2.

Setiowati, S., & Umardani, A. (2024). “Analisis Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa dan Keadilan”. *Manabia: Journal of Consitutional Law*, Vol. 04, No. 01, Hal. 93–118.

Seprina S., 2023. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Cita-Cita Hukum Dan *Siyasah Dusturriyah*

Suparto, 2019. “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIX No. 1. Hal 134-149

Peraturan perundang-Undang.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. PKPU No. 11 Tahun 2023 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 30 Tahun 2014 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilhan Umum Kepala Daerah UU No. 7 Tahun 2017 jo UU No7 Tahun 2023 tentang Pemilhan Umum

PP No. 7 Tahun 1991 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara

PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

PERMA No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif

PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintah (onrechmatige overheidsdaad).